

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Fenomena Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Index*

Sejak diberlakukannya *dual-banking system* atau system perbankan ganda di Indonesia melalui UU Perbankan No 10 tahun 1998 dan UU No 21 tahun 2008, telah melucutkan penguatan keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Sejak saat itu perkembangan bank syariah tumbuh semakin pesat.

Sampai dengan Desember 2019, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1 berikut ini ini memberikan informasi mengenai perkembangan indikator utama perbankan syariah di Indonesia 5 tahun terakhir (2014-2019).



Tabel 1.1  
Perkembangan Indikator Utama Perbankan Syariah di Indonesia tahun  
2014-2019

| <b>BANK UMUM SYARIAH</b>              |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TAHUN                                 |         |         |         |         |         |         |
| Keterangan                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Total Aset<br>(dalam milyar rupiah)   | 204.961 | 213.423 | 254.184 | 288.027 | 316.691 | 350.364 |
| Jumlah Bank                           | 12      | 12      | 13      | 13      | 14      | 14      |
| Jumlah Kantor                         | 2.163   | 1.990   | 1.869   | 1.825   | 1.875   | 1.919   |
| Jumlah KC                             | 477     | 450     | 473     | 471     | 478     | 480     |
| Jumlah KCP                            | 1.511   | 340     | 1.207   | 1.176   | 1.199   | 1.243   |
| Jumlah KK                             | 205     | 200     | 189     | 178     | 198     | 196     |
| Jumlah ATM                            | 3.350   | 3.571   | 3.127   | 2.585   | 2.791   | 2.827   |
| Jumlah Tenaga kerja                   | 41.393  | 51.473  | 51.110  | 51.068  | 49.616  | 49.564  |
| <b>UNIT USAHA SYARIAH</b>             |         |         |         |         |         |         |
| TAHUN                                 |         |         |         |         |         |         |
| Keterangan                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Total Aset<br>(dalam milyar rupiah)   | 67.383  | 82.539  | 120.320 | 136.154 | 160.636 | 174.200 |
| Jumlah Bank                           | 22      | 22      | 21      | 21      | 20      | 20      |
| Jumlah Kantor                         | 320     | 311     | 332     | 344     | 354     | 381     |
| Jumlah KC                             | 138     | 138     | 149     | 154     | 153     | 160     |
| Jumlah KCP                            | 140     | 129     | 135     | 139     | 146     | 159     |
| Jumlah KK                             | 42      | 44      | 48      | 51      | 55      | 62      |
| Jumlah ATM                            | 132     | 145     | 132     | 143     | 171     | 176     |
| Jumlah Tenaga kerja                   | 4.425   | 4.403   | 4.487   | 4.678   | 4.935   | 5.186   |
| <b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b> |         |         |         |         |         |         |
| TAHUN                                 |         |         |         |         |         |         |
| Keterangan                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Jumlah Bank                           | 163     | 163     | 166     | 167     | 167     | 164     |
| Jumlah Kantor                         | 439     | 446     | 453     | 441     | 495     | 617     |
| Jumlah TK                             | 4.704   | 5.102   | 4.372   | 4.619   | 4.618   | 6.620   |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017, 2018, 2019 (Otoritas Jasa Keuangan)

Dari tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa perkembangannya perbankan syariah meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut tidak lepas dari karakteristik sistem perbankan syariah dibandingkan dengan *dual-banking system* konvensional. Perbankan syariah yang pengoperasiannya mengacu prinsip bagi hasil memberikan berbagai pilihan sistem perbankan yang mutualisme untuk nasabah dan bank, dan mengedepankan unsur keadilan dalam transaksinya, investasi yang beretika, memprioritaskan berbagai nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam penyelenggaraannya, dan menjauhi aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangannya. Melihat perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat selama lima tahun ini, diharapkan kontribusi perbankan dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.

Sementara itu, kompetisi bisnis yang mengalami peningkatan drastis dalam era globalisasi mengharuskan perusahaan melakukan peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja sebagai suatu aspek penting dalam perusahaan, begitupun industri perbankan. Manfaat pengukuran kinerja, disamping dipakai dalam penilaian perusahaan, tetapi juga untuk menilai ketaatan suatu organisasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Pihak manajemen pun bisa menerapkan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat dalam melakukan evaluasi berbagai kebijakan ditahun-tahun sebelumnya kemudian dipakai dalam penentuan kebijakan di masa mendatang (Wahyuni dan Pujiharto, 2015). Sementara itu untuk seorang investor dan calon investor informasi tentang kinerja bisa dipakai dalam penilaian prospek perusahaan di masa mendatang, dengan demikian penentuan keputusannya bisa secara tepat (Wahyuni dan Pujiharto, 2018). Apabila kinerja perusahaan baik, maka akan meningkat-kan kepercayaan investor dan calon investor, serta nasabah dan calon nasabah (Wahyuni dan Pujiharto, 2019).

Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, maka perlu adanya sebuah alat guna melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja bank syariah. Pendapat dari Meliani, dkk. (2015) evaluasi kinerja sangat penting, karena tanggung jawabnya bank syariah bukan cuma sebatas memenuhi kepentingan keuangan para stakeholders, namun juga harus menyakinkan jika kegiatan operasional bank sudah relevan dengan prinsip syariah. Menurut



pengamatan fenomena yang terjadi, evaluasi kinerja perbankan syariah, masih berfokus pada optimalisasi laba yang dicapai, sehingga peran bank syariah sebagai fungsi sosial masih sangat rendah.

Sistem keuangan dan Perbankan Syariah sebagai bagian dari konsep yang lebih luas mengenai ekonomi Islam, yang bertujuan menjalankan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi (Muhammad, 2005). Persepsi Islam dalam transaksi finansial bank syariah untuk mayoritas Muslim, tidak sebatas sistem transaksi komersial, tetapi sebagai kewajiban agama. Kemampuan bank syariah menarik nasabah dan calon nasabah, investor dan calon investor dengan sukses tidak cuma bergantung pada taraf kapa-bilitas perusahaan dalam mendatangkan profit, namun ada pula pendapat jika perusahaan itu dengan penuh kesungguhan mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam (Wahyuni dan Pujiharto, 2017). Lebih lanjut, Nadia, et al (2014) berpendapat bahwa kinerja yang baik dari bank syariah bukan hanya pada pencapaian dan peningkatan laba, tetapi pada *account power requirements* dan *religious beliefs*.

Ekonomi Islam bertujuan mencapai *maqashid syariah* melalui perwujudan keadilan dan keseimbangan masyarakat (Sudrajad dan Sodik, 2016). Tujuan Bank Syariah sebagai subsistem ekonomi Islam, seharusnya ialah menghargai tujuan sosial, merekomendasikan syariat Islam pada semua stakeholder, berkontribusi dalam kesejahteraan sosial, mendukung keberlanjutan ekonomi, dan berupaya melakukan pengentasan kemiskinan (Dusuki, 2008: 134, dalam Sudrajad dan Sodik, 2016). Selama ini banyak kritik diarahkan pada bank syariah yang orientasinya cenderung pada laba (*profit oriented*) tidak berlandaskan tujuan sosial bila ditinjau dari aspek *maqashid syariah* (Mohammad & Shahwan, 2013). Hal tersebut memunculkan penilaian kinerja secara khusus berdasarkan *maqashid syariah*, guna pemberian nilai apakah tujuan dalam mendirikan bank syariah telah sejalan dengan *maqashid syariah*.

Sampai sekarang kinerja bank syariah pengukurannya menggunakan rasio keuangan yang mengambil dari pengukuran kinerja bank konvensional, yaitu CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), FRA (*Financial Ratio Analysis*), EVA (*Economic Value Added*),

DEA (*Data Envelope Analysis*), SFA (*Stochastic Frontier Analysis*) (Badreldin, 2009; Antonio et al, 2012; Wahyuni dan Pujiharto, 2015). Mohammed, dkk (2008) serta Wahyuni dan Pujiharto, (2017) berpendapat bahwa pengukuran kinerja bank syariah yang mengacu pada penilaian kinerja konvensional kurang cocok sebab terdapat perbedaan indikator kinerja bank konvensional yang tujuannya bank syariah semakin luas. Hal ini menyebabkan pihak yang berkepentingan pada bank syariah tidak bisa mengetahui perbedaannya dengan jelas antara bank syariah dengan bank konvensional. Hal tersebut yang diduga memicu ketidakpercayaan nasabah kepada bank syariah.

Pembahasan mengenai pengukuran kinerja *maqashid syariah* sudah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya (Antonio, Sanrego, Taufiq, 2012; Ghifari, Handoko dan Yani, 2015; Sudrajad dan Sodiq, 2016; Prasetyowati dan Handoko, 2016; Syofyan, 2017; Mutia & Murifah, 2017; serta Oktariani, Nurhasanah dan Bayuni, 2018). Hasil pembahasan menyimpulkan jika praktek pengukuran kinerja dengan strategi *maqashid syariah* sebagai solusi atas persoalan yang ada tentang pengukuran kinerjanya bank syariah.

Sedangkan pembahasan yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* sudah dilakukan oleh beberapa penulis, di antaranya: Zulpahmi, Sumardi dan Andika, 2018; Rismayani dan Nanda, 2018 serta Priatna, 2018; Ekasari dan Hartomo, 2019.

Priatna (2018) yang menguji pengaruhnya dana syirkah temporer dan *good corporate governance* terhadap kinerja *Maqashid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. Hasil pembahasan Priatna (2018) menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris memberikan pengaruh positif pada kinerja *maqashid syariah* sementara itu jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Pengawas Syariah memberikan pengaruh negatif pada kinerja *Maqashid Syariah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembahasan ini penting dilakukan, untuk mengukur faktor-faktor determinan kinerja perbankan syariah di Indonesia melalui strategi *Maqashid syariah* indeks. Perbedaan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya adalah pembahasan ini



melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan periode waktu yang relatif panjang (2015-2018), untuk melihat perkembangan kinerja perbankan syariah selama 5 tahun terakhir. Pembahasan ini juga menguji faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* terdiri atas: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, *Intellectual Capital* yang diukur dengan *Islamic Banking - Value Added*.

*Intellectual Capital* (ib-VAIC) dan dana syirkah temporer yang belum banyak dibahas oleh penulis sebelumnya. Di samping itu, untuk memastikan bahwa kinerja *maqashid syariah* benar-benar mendapatkan pengaruh dari variabel bebas yang dibahas dalam pembahasan ini, maka penulis mengontrol model pembahasan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (diukurnya melalui rasio ROA) dan ukuran bank syariah (dengan proksi total aset).

## **B. Masalah Yang Timbul dari Fenomena Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Index***

Dari fenomena yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam buku ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018, yang diukur dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index*?
2. Apakah Karakteristik Dewan Komisaris memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?
3. Apakah Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?
4. Apakah Karakteristik Komite Audit memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?
5. Apakah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?
6. Apakah IB-VAIC *Intellectual Capital* memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?

7. Apakah Dana Syirkah Temporer memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*?

**C. Tujuan Penanganan Masalah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Index***

Pembahasan dalam buku ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengukur kinerja Bank Umum Syariah periode 2014-2018, melalui pendekatan *Maqashid Syariah Index*.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh karakteristik dewan komisaris, jumlah dewan direksi, karakteristik komite audit, karakteristik dewan pengawas syariah, iB VAIC *Intellectual capital*, dan dana syirkah temporer terhadap kinerja bank syariah yang pengukurannya melalui pendekatan *Maqashid Syariah Index*.



## **BAB I PENDAHULUAN**



# BAB I

## ***AL-MAQASHID AL-SHARIA***

---

### **A. Konsep *Al-Maqashid Al-Sharia***

*Maqashid Syariah*, terdiri dari 2 kata, yaitu *maqashid* dan *syariah* (Sudrajat dan Sodik, 2015; Prasetyowati dan Handoko, 2016). Secara bahasa, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga bisa ditafsirkan jika *maqashid syariah* ialah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam (Auda, 2008). Lebih lanjut, menurut Sidiq (2009), pokok dari *maqashid syariah* ialah masalah, sebab penentuan *syariah* dalam Islam muaranya wajib pada kemaslahatan.

Pendapat Abu Zahrah (1997) menyatakan tujuannya diturunkan *maqasid syariah* yakni:

#### **1. Pendidikan bagi setiap individu (*tahdzibul fardh/educating individual*)**

Tujuannya pendidikan untuk manusia yaitu supaya umat muslim dapat menjadi sumber kebajikan, bukan malah menjadi sumber keburukan untuk lingkungan disekitarnya. Hal tersebut bisa terwujud dengan beragam ibadah yang sesuai syariat, kesemuanya itu maksudnya guna kesucian jiwa dan mengokokohkan kesetiakawanan sosial. Berbagai ibadahnya itu bisa membersihkan jiwa dari kotoran- kotoran (penyakit) yang menempel dalam hati manusia. Sehingga akan terbangun situasi saling mengasihi, tidak lantas saling mendzalimi dan keji di antara sesama muslim (Zahrah, 2011).



## 2. Menegakkan keadilan (*iqamah al-'Adl/ establishing justice*)

Maksud adli di sini ialah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya ataupun terhadap non-muslim (Zahrah, 2011). Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mai'dah ayat 8 dengan terjemahannya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepadatakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Ma'idah[5]: 8).

Islam berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Islam memandang jika semua manusia kedudukannya sama di depan UU dan pengadilan. Tidak membedakan mana orang kaya mana orang miskin. Selanjutnya islam juga tidak memandang strata sosial dengan mengistimewakan kasta tertentu secara khusus. Sebab dihadapan Allah manusia tidaklah berbeda, yang asalnya dari tanah liat yang tidak dapat dibedakan dari warna kulitnya ataupun suku bangsanya. Sehingga islam tidak membedakan kedudukan hukum setiap orang (Zahrah, 2011).

## 3. Menghasilkan Kemaslahatan ( *Jalb Al Maslahah/ Public Interest*)

Maksud masalah dalam Islam ialah yang terkait kepentingan publik, tidak mengkhususkan golongan tertentu (Zahrah, 2011). Hal tersebut berlandaskan pada perlindungan akan lima hal, yakni: agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Prasetyowati & Handoko: *Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan...* 111

Tiga konsep yang sudah dijabarkan tersebut yang akan dimodifikasi menjadi sebuah model yang digunakan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan sistem bank sistem beda dengan bank konvensional. Perbedaannya bersifat elementer yang nantinya menjadi pembeda berbagai produk perbankan syariah termasuk strategi

dalam pengevaluasian kinerja (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012) dan Prasetyowati dan Handoko, (2015); Mutia dan Musfirah (2017).

### **B. *Maqashid Sharia Index***

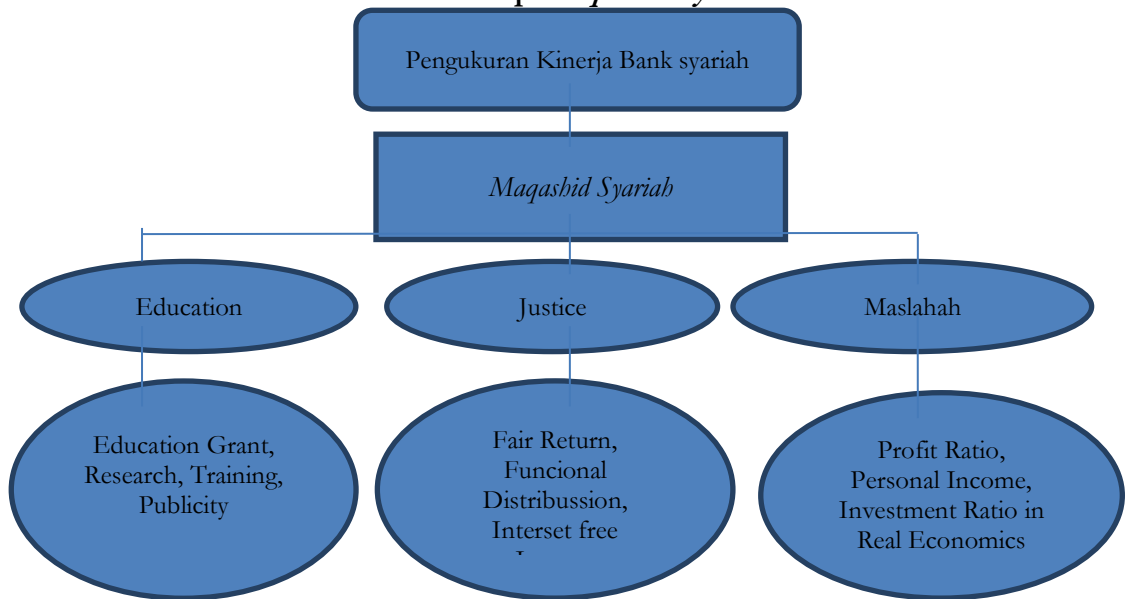
Konsep *maqashid syariah* dari Zahrah (2008, 2011) selanjutnya dikembangkan oleh Mohammed et al (2008), yang menyesuaikan konsep Sekaran guna pendefinisian operasional variabel *maqashid syariah* menjadi sebuah alat ukur dalam melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah (Prasetyowati dan Handoko, 2017)

Konsep Sekaran tersebut menguraikan *concept* (C) atau objektif (O) menjadi sebuah analogi tingkah laku yang bisa diobservasi. Supaya bisa mengetahui seberapa jauh ketercapaian tiap-tiap objektif yang sudah ditetapkan, hal itu bisa diketahui dengan beragam dimensi (D) yang relevan dengan objektif yang sudah ditetapkan. Indikator atau dimensi tersebut akan semakin jelas terukur dengan elemen (E) yang akan mengukur langsung hal-hal yang mencerminkan dimensi dan objektif.

### **C. Verifikasi Bobot Maqashid Sharia Index**

Supaya struktur *maqashid syariah* yang sudah dijabarkan tersebut bisa dipergunakan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah, Mohammed, Razak, dan Taib (2013) membobotkan untuk tiap-tiap objektif (O) dan elemen (E). Verifikasinya dilaksanakan dengan dua tahapan. pertama mewawancarai dua belas pakar dari Timur Tengah dan Malaysia di bidang perbankan syariah, fiqh dan ekonomi Islam. Tahapan yang nomor dua verifikasi bobot dilaksanakan dengan angket. Dalam tahapan yang kedua, semua pakar tersebut diminta untuk menentukan bobot dari setiap elemen dan untuk memastikan apakah pembobotannya itu bisa diterima (*acceptable*).



Gambar 2.1. Konsep *Maqashid Syariah* Index

Sumber: Muhammad, Razak, Taib (2008)

#### D. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank Syariah ialah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama yakni mengumpulkan dana untuk didistribusikan pada seseorang atau organisasi yang membutuhkan yang sistemnya tanpa bunga. Pelopor perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI didirikan pada tahun 1991, yang digagas MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta berbagai pengusaha muslim. Sekarang posisinya bank Syariah di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perubahan UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan.

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019.

Tabel 2.1  
Informasi Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019

| Industri Perbankan | Jumlah Institusi | Jumlah Kantor | Aset (Trilyun) | PYD (Trilyun) | DPK (Trilyun) |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| BUS                | 14               | 1.894         | 322.95         | 212.56        | 266.57        |
| UUS                | 20               | 388           | 163.94         | 120.52        | 120.06        |
| BPRS               | 164              | 506           | 12.45          | 9.73          | 8.09          |
| Total              | 198              | 2.746         | 499.34         | 342.81        | 394.72        |

Sumber: Sanpshot Perbankan Syariah per Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Umumnya produknya perbankan syariah sama dengan produk perbankan konvensional, yaitu meliputi produk menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*). Perbedaannya ialah jika dalam produk perbankan syariah dilarang memuat poin-poin yang dengan tegas tidak diperbolehkan dalam Islam, yakni perjudian (*maisyr*), ketidakpastian (*gharar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*rjsimah*), dan *bathil*. Untuk menggantikan hal itu bisa menerapkan akad-akad tradisional Islam atau yang umumnya dinamakan prinsip syariah ke dalam produk perbankan.



# BAB III

## FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN

### KINERJA *MAQASHID SHARIA*

---

#### A. Dewan Komisaris

Faktor determinan pertama yang diduga mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ialah bagian perusahaan yang tugasnya mengawasi secara umum ataupun khusus selaras dengan anggaran dasar perbankan syariah dan memberikan masukan terhadap Direksi seperti yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris juga menjalankan pekerjaan yang lainnya sejalan dengan berbagai keputusan yang ditetapkan ketika RUPS ataupun pekerjaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Per-bankan Syariah dan Peraturan BI serta peraturan lain yang berkaitan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mendapatkan bantuan dari Komite Audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi serta Nominasi yang mana ketiga komitenya itu pembentukannya relevan dengan Peraturan BI mengenai Good Corporate Governance (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Pembahasan tentang Dewan Komisaris telah dilakukan beberapa penulis, tetapi hasilnya belum konsisten/masih beragam (*mixed*). Zulpahmi dkk, (2018) mengukur pengaruhnya dewan komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah* BUS, dan menemukan hasil jika Dewan Komisaris secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasilnya tersebut konsisten dengan pembahasan Priatna, (2018), yang mengargumentasikan bahwa karena Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan menunjukkan serta mengarahkan direksi, maka engan banyaknya anggota dewan



komisaris yang lebih banyak akan sanggup mengawasi secara lebih sehingga tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai oleh bank dapat dipenuhi. Dewan komisaris juga memastikan jika manajemen sudah bekerja secara maksimal (Ariandhini, 2019). Akan tetapi hasil yang berbeda ditemukan oleh Rismayani dan Nanda, (2018) bahwa Dewan Komisaris tidak mempengaruhi dengan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Keputusan tentang banyaknya personil dan kualifikasi menjadi dewan komisaris berdasarkan aturan BI. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS perlu mempertimbangkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Pedapat dari Lehn, Patro dan Zhao, (2004) ukuran komisaris yang lebih besar memberi kesempatan mendapat informasi yang semakin banyak berkaitan dengan sesuatu yang berpengaruh terhadap perusahaan misalnya market, teknologi, dan aturan-aturan yang amat berguna untuk dewan komisaris dalam melaksanakan monitoring dan memberikan masukan. Argumentasi di atas didukung oleh hasil pembahasan Nur Kholid, (2018) maupun Zulpahmi, (2018) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

## **B. Dewan Direksi**

Faktor determinan kedua yang dibahas adalah karakteristik Dewan Direksi. Tugas Dewan Direksi menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu mempunyai tanggung jawab penuh atas implementasi manajemen Bank Umum Syariah (BUS) mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Komposisi dewan direksi yang tinggi dalam pengelolaan bank akan dapat meningkatkan kinerja perbankan itu sendiri. Independensi dewan direksi akan menunjang adanya transparansi perusahaan terhadap seluruh stakeholder dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dan penanganannya resiko-resiko yang ditemui (Idroes, 2011). Logika tersebut memberikan argumentasi bahwa kualitas Dewan Direksi akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah, termasuk kinerja

*maqashid syariah*nya.

Pembahasan tentang pengaruhnya Dewan Direksi terhadap kinerja *Maqashid syariah*, telah dilakukan oleh beberapa penulis, di antaranya Zulpahmi dkk, (2019) menemukan bukti empiris jika banyaknya Dewan Direksi memberikan pengaruh secara positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Namun hasil yang berbeda, ditunjukkan oleh pembahasan Widiastuti (2017); Rismayani dan Nanda (2018) yang mendapatkan bukti empiris jika kinerja Dewan Direksi tidak mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

Deskripsi tentang kinerja direksi bisa diketahui di antaranya dengan prosedur dalam mengambil kebijakan dengan efektif, tepat, cepat, netral, mementingkan faktor kehati-hatian dan menyadari risikonya serta sejalan dengan prinsip syariah dan bisa diketahui dari prosedur pelimpahan kewewenangan (KNKG, 2011). Direksi juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan penataan relevan dengan keputusan yang dianggap tepat dalam batasan yang ditetapkan perundang-undangan ataupun anggaran dasar (Purba, 2011). Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas implementasi manajemen BUS berlandaskan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, sehingga nantinya tujuan dari syariah yang diinginkan oleh bank dapat tercapai.

Dewan direksi berperan penting bagi perbankan syariah, karena dewan direksi memiliki kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Hasil pembahasan Priatna, (2018) dan Zulpahmi dkk, (2018) menemukan bukti empiris jika banyaknya dewan direksi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

### C. Komite Audit

Faktor determinan ketiga yang dibahas dalam pembahasan ini adalah Komite Audit. Komite audit berfungsi dalam membantu dewan komisaris dalam upaya pengefektifitasan pekerjaan dan kewajibannya. Terlaksananya fungsi penanggulangan misalnya audit internal, kepatuhan, dan manajemen risiko bermaksud agar bisa mendukung tugas



pengendalian bank umum syariah (Effendi, 2016). Sedangkan menurut Zamzani dkk, (2018) komite audit merupakan badan yang mendukung komisaris dalam memastikan jika lembaga sudah melaksanakan *good corporate governance* dan mematuhi kepatuhan, baik aturan internal maupun eksternal. Komite audit juga mempunyai tugas melakukan pengawasan internal dan membantu auditor dalam audit laporan keuangan (Tampubolon, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur Komite Audit ialah banyaknya anggota komite audit di sebuah bank syariah yang diukurnya melalui penghitungan banyaknya personil komite audit di sebuah bank syariah yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Untoro, 2013). Makin banyaknya komite audit di sebuah perusahaan, bertambah baik pula fungsi pengendalian yang dilaksanakan.

Firmsstat (2009) menyatakan jika Komite Audit ialah sekumpulan individu yang ditentukan oleh kelompok yang lebih besar guna menjalankan tugas tertentu atau untuk mengerjakan pekerjaan khusus atau beberapa Dewan Komisaris perusahaan mitra yang mempunyai tanggung jawab dalam menunjang komite audit untuk menjaga independensi manajemennya. Pekerjaan utama auditor berdasarkan Peraturan BI No.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 ialah mengevaluasi penyelenggaraan audit internal. Sementara dalam ayat 2 pun menyebutkan jika komite audit bertugas dalam mengevaluasi keterlaksanaannya tindak lanjut dari direksi atas penemuannya dan perekomendasi dari dewan pengawas syariah. Menurut Al-Matari et al. (2012), komite audit pun memonitoring pengawasan internal perusahaan dan menyiapkan informasi yang akuntabel untuk pihak yang berkepentingan.

Semakin besar jumlah komite audit, diargumentasikan akan menurunkan kinerja *maqashid syariah*, karena memberi kesempatan terciptanya polemik yang tidak penting dan moratorium penyusunan keputusan (Ghabayen, 2012). Hasil pembahasan yang mendukung argumentasi tersebut adalah pembahasan Al-Matari, et al (2012); serta Nur Kholid, (2018) yang memberikan bukti empiris bahwa banyaknya anggota komite audit memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap

kinerja maqasid syariah bank syariah.

#### **D. Dewan Pengawas Syariah**

Faktor determinan keempat yang dibahas dalam pembahasan ini adalah Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Umum Syariah perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Basri, 2008). Taufik, dkk (2015) menyatakan bahwa adanya Dewan Pengawas Syariah, merupakan faktor yang membedakan antara bank konvensional dan perbankan syariah, sebagai upaya untuk meningkatkan *good governance* perbankan syariah. Perbankan syariah harus benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009).

Banyaknya jumlah anggota yang duduk dalam dewan pengawas syariah (DPS) akan memberikan pengawasan yang lebih efektif didukung dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan pengalaman merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah. Selain itu, rapat yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dianggap sebagai sarana yang penting bagi DPS untuk melakukan diskusi, membuat strategi kepengawasan, dan mengevaluasi manajemen dalam hal kepatuhan terhadap aturan syariah (Anton, 2018). Lebih lanjut, Muttakin dan Ullah (2012) mengargumentasikan bahwa semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena semakin banyak anggota Dewan Pengawas Syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan kinerja maqashid syariah akan meningkat. Argumentasi tersebut didukung hasil empiris Mollah dan Zaman, (2015) serta Endarwati, (2017) bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Pembahasan yang dilakukan oleh Anton (2018), menemukan bukti empiris bahwa pendidikan DPS, rapat DPS, rangkap jabatan DPS



berpengaruh positif terhadap kinerja *Maqashid syariah*. Sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Lufriansyah (2019), Ekasari dan Hartomo (2019), menemukan bukti empiris bahwa karakteristik DPS yang diukur dengan jumlah DPS, latar belakang DPS, rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *Maqashid syariah* Indeks. Beberapa pembahasan tersebut mengindikasi bahwa semakin meningkatnya hubungan dewan pengawas syariah dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maka lembaga keuangan syariah syariah tersebut akan semakin konsisten dalam mengikuti maupun menaati aturan dan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan ini tidak sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Rama dan Novela (2015), menemukan bukti empiris bahwa syariah governance (SG), yaitu jumlah anggota DPS, kualifikasi doktor DPS dan frekuensi kehadiran rapat DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Sedangkan pembahasan yang dilakukan oleh Zulpahmi dkk (2018), yang menemukan bukti empiris bahwa variabel jumlah DPS, rapat DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Mereka menyimpulkan peran DPS belum tentu optimal. Pelanggaran terhadap ketaatan syariah (*sharia complianc*) yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap risiko manajemen dan risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada risiko likuiditas dan risiko lainnya. Akan tetapi pembahasan Kholid dan Bachtiar (2015) menemukan bukti bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja *Maqashid syariah*. Ketidakkonsistenan pembahasan di atas menunjukkan bahwa perlunya pembahasan ulang mengenai variabel karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah.

Dalam prakteknya perbankan syariah harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009). Bank umum syariah perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008). Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah semakin tinggi kinerja *maqashid syariah*.

### E. *Intellectual Capital*

Faktor determinan kelima yang dibahas dalam pembahasan ini adalah *Intellectual Capital*, yang dalam pembahasan ini diukur dengan *Islamic Banking - Value Added Intellectual Coefficient* (IB-VAIC).

*Intellectual Capital* (IC) memerankan peran penting dalam perkembangan dunia bisnis. Menurut argumentasi Kartika dan Saarcce, (2013) *Intellectual Capital* dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.

Pembahasan yang menguji *Intellectual Capital* (IC) di antaranya dilakukan oleh Hartono (2018), memukan bukti empiris bahwa iB-VAIC berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah* indeks (MSI). Pembahasan ini sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pratama (2018); Siswanti dkk, (2017); Aji dan Kurniasih (2015) serta Faza dan Erna (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan berbasis *maqashid syariah*.

Berdasarkan hasil-hasil pembahasan tentang *intellecual capital* di atas mengindikasikan bahwa apabila seluruh sumber daya dikelola secara baik maka akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi, pembahasan tersebut tidak sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Ramadhan (2018); Iranmahd dkk. (2014); serta Maditions dkk. (2011), yang menemukan



bukti empiris bahwa *capital employed* berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa dari total biaya atau investasi infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang dikeluarkan perusahaan tidak mampu memberi nilai tambah terhadap pemenuhan *maqashid syariah*. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan fokus pada prioritas membangun kondisi internal perusahaan secara efektif dan efisien. Ketidakonsistenan pembahasan diatas menunjukan bahwa perlunya pembahasan ulang mengenai variabel *Intellectual Capital* (IC).

*Resource Based Theory* (RBT) yang dikembangkan oleh Barney (1991), berpendapat bahwa *intellectual Capital* (IC) sebagai inti dari penciptaan nilai keunggulan perusahaan dalam menghasilkan keunggulan bersaing organisasi tidak hanya budaya organisasi saja, akan tetapi mencakup semua aset perusahaan, kapabilitas, proses organisasional, karakteristik perusahaan, informasi pengetahuan dan sumber daya yang berada dalam perusahaan untuk digunakan mengimplementasi strategi agar tercapainya keefektifan dan efisiensi (Barney, 1986).

Keunggulan kompetitif perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat berupa pengetahuan, informasi, kekayaan *intellectual* (Stewart, 1997). Sedangkan Chen, dkk (2015) mengargumentasikan bahwa perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan akan dapat memenangkan persaingan pasar sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja perusahaan.

Pembahasan terdahulu dilakukan oleh Hartono (2018) menemukan bukti empiris bahwa iB-VAIC berpengaruh positif terhadap *maqashid syariah* indeks (MSI). Pembahasan ini sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Faza dan Erna (2014), Aji dan Kurniasih (2015), Siswanti *et al* (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa modal *intellectual* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan berbasis *maqashid syariah*. Jika perusahaan mengelola *intellectual capital* (IC) dengan baik, maka berdampak pada nilai tambah yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengelola modal intelek-

tualnya secara maksimal untuk dapat menciptakan nilai tambah yang berdampak pada kecenderungan kinerja keuangan perusahaan.

#### **F. Dana Syirkah Temporer**

Faktor determinan yang keenam kinerja *maqashid syariah* adalah dana syirkah temporer. Peran bank syariah adalah menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah. Aktivitas pendanaan kedua akad tersebut secara akuntansi akan dikelompokkan menjadi akun Dana Syirkah Temporer. Dana syirkah temporer merupakan Input bagi operasional bank syariah yang selanjutnya harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam (Zulpahmi dkk, 2018).

Pembahasan yang menguji pengaruh dana syirkah temporer terhadap kinerja *maqashid syariah* telah dilakukan oleh beberapa penulis, di antaranya Yuri (2018) dan Kholid dan Bachtiar (2015), serta Prabowo (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa variabel dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan meningkat maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai amanah dari pemilik dana. Namun Hasil pembahasan ini tidak sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Zulpahmi dkk (2018), yang menemukan bukti empiris bahwa dana syirkah temporer tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Pembahasan tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar dana syirkah temporer yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan kinerja yang baik dari bank tersebut yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang terkumpul di bank namun tidak dimbangi dengan penyaluran dana,



maka kemungkinan bank mengalami penurunan profitabilitas dan tujuan dari syariah maqashid index akan sulit tercapai. Ketidakonsistenan pembahasan di atas menunjukkan bahwa perlunya pembahasan ulang mengenai variabel dana syirkah temporer.

Menurut Solihin (2013), dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima pada akhir periode akuntansi. Dana syirkah temporer merupakan input bagi operasional bank syariah yang selanjutnya harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam (Kholid dan Bachtiar, 2015). Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank syariah maka, bank dikatakan memiliki fungsi perantara yang baik. Bank syariah yang memiliki fungsi perantara yang baik dapat menjadi indikator pencapaian kinerja yang baik pula sehingga dapat dikatakan bank syariah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah (Zulpahmi dkk, 2018).

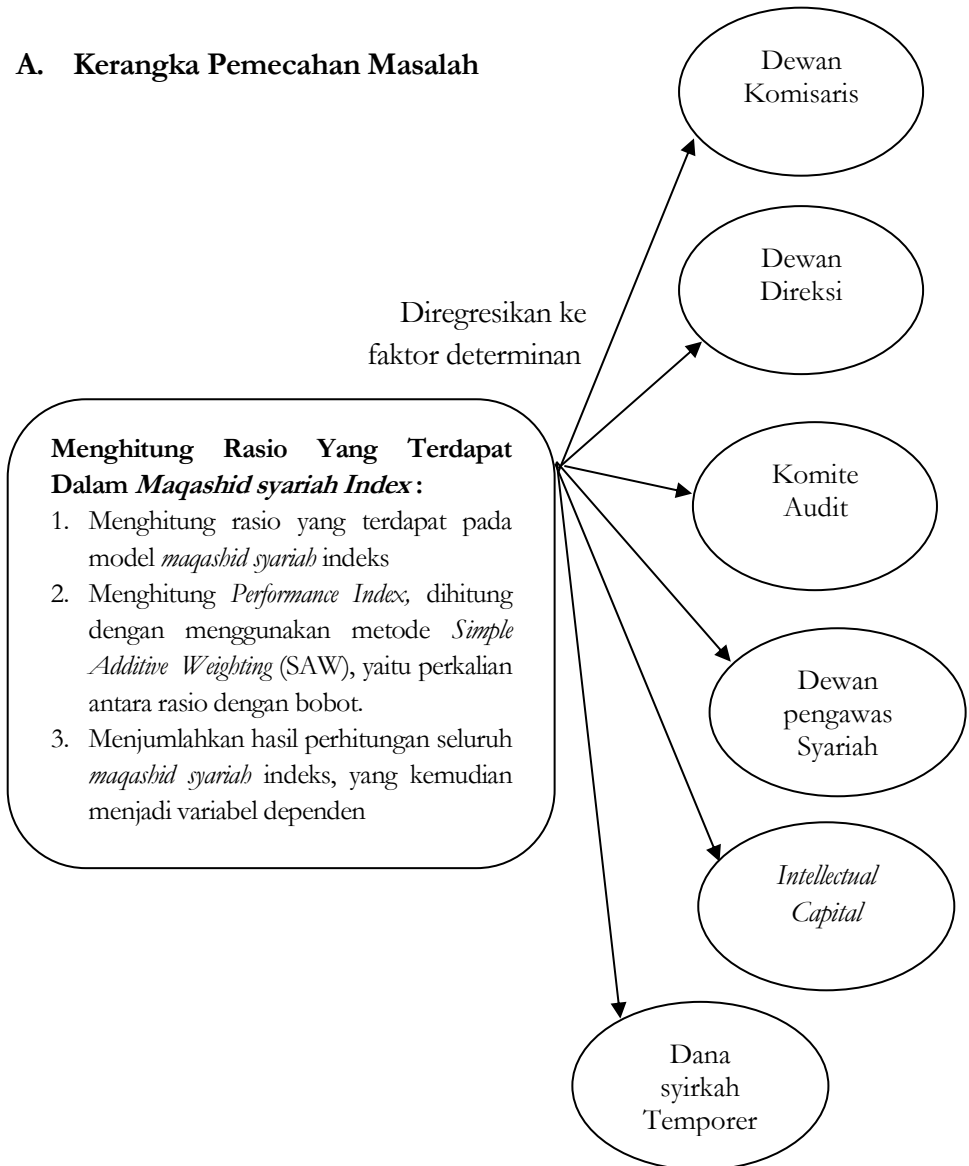
Pembahasan terdahulu yang dilakukan oleh Prabowo (2015); Kholid dan Bachtiar (2015) dan Yuri (2018), menemukan bukti empiris bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil pembahasan tersebut mengindikasikan bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan meningkat maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana.

## BAB IV

# METODE PEMECAHAN MASALAH

---

### A. Kerangka Pemecahan Masalah



## B. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

### 1. Menghitung Rasio Yang Terdapat Dalam *Maqashid syariah Index*

Langkah-langkah menghitung Indeks *Maqashid syariah* meliputi :

- Menghitung rasio pada model *maqashid syariah* indeks simak tabel berikut :

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019

Tabel 4.1

Informasi Bank Syariah di Indonesia per Juni 2019

| Industri Perbankan | Jumlah Institusi | Jumlah Kantor | Aset (Trilyun) | PYD (Trilyun) | DPK (Trilyun) |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| BUS                | 14               | 1.894         | 322.95         | 212.56        | 266.57        |
| UUS                | 20               | 388           | 163.94         | 120.52        | 120.06        |
| BPRS               | 164              | 506           | 12.45          | 9.73          | 8.09          |
| Total              | 198              | 2.746         | 499.34         | 342.81        | 394.72        |

Sumber: Sanpshot Perbankan Syariah per Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan, 2019

- Menghitung *Performance Index*, dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yakni perkalian antara rasio dengan bobotnya. Dinotasikan dalam formula:

$$PI = w \times E \times R$$

Formula ini akan digunakan pada setiap elemen dari ketiga konsep (objektif), sehingga bila diterapkan pada *maqashid* indeks objektif pertama, dengan rumusan:

$$PI(O1) = (w11 \times E11 \times R1\ 1) + (w11 \times E12 \times R1\ 2) + (w11 \times E13 \times R1\ 3) + (w11 \times E14 \times R1\ 4)$$

jika disederhanakan:

$$PI(O1) = w11 \{ (E11 \times R1\ 1) + (E12 \times R1\ 2) + (E13 \times R1\ 3) + E14 \times R1\ 4) \}$$

Notasi:

PI(O1) : *performance index* objektif pertama, yakni *tabdhib al-fard (education)*

w11 : bobot dari objektif pertama

E11 : bobot untuk elemen pertama dari objektif pertama

E12 : bobot untuk elemen kedua dari objektif pertama

E13 : bobot untuk elemen ketiga dari objektif pertama

E14 : bobot untuk elemen keempat dari objektif pertama

R11 : penilaian untuk rasio pertama sesuai elemen pertama dari objektif pertama

R12 : penilaian untuk rasio kedua sesuai elemen kedua dari objektif pertama

R13 : penilaian untuk rasio ketiga sesuai elemen ketiga dari objektif pertama

R14 : penilaian untuk rasio keempat sesuai elemen keempat dari objektif pertama

Sehingga, bila dinotasikan untuk menghitung *performance index* objektif kedua dan ketiga adalah:

$$PI(O2) = w22 \{ (E21 \times R2\ 1) + (E22 \times R22) + (E23 \times R23) \}$$

$$PI(O3) = w33 \{ E31 \times R3\ 1) + (E32 \times R32) + (E33 \times R33) \}$$

Keterangan setiap kode di atas seperti pada keterangan pada formula *performance index* pertama, yakni dengan menggantikan urutan nomor objektifnya.



- c. Menjumlahkan hasil keseluruhan *maqashid syariah* indeks, yang kemudian menjadi variabel dependen, dan dirumuskan:

$$MI = PI (O1) + PI (O2) + PI (O3)$$

## 2. Meregresikan Faktor-Faktor Determinan Kinerja *Maqashid syariah*

### a. Dewan Komisaris

Faktor Dewan Komisaris pada pembahasan ini diproksikan dengan banyaknya anggota dewan komisaris, yang diukur melalui menghitung banyaknya anggota dewan komisaris perusahaan yang tertera pada laporan tahunan perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam pembahasan yang dilakukan oleh Khoirudin (2013).

$$DK = \sum DK \text{ internal} + DK \text{ eksternal}$$

Notasi:

DK : Dewan Komisaris

DK Internal : Anggota dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan

DK Eksternal : Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan.

### b. Dewan Direksi

Dewan Direksi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasar prinsip kehati-hatian dan syariah. Menurut kaidah umum *Good Corporate Governance* Indonesia, indikator pengukuran dewan direksi yakni banyaknya dewan direksi pada perusahaan dan terdaftar di *annual report*.

Berdasar uraian terkait, penulis menggunakan pengukuran dewan direksi dari jumlah anggota dewan direksi sesuai dengan pengukuran dalam pembahasan yang dilakukan oleh Triwahyuningtyas, 2012.

$$\text{Ukuran DD} = \text{Jumlah anggota dewan direksi}$$

c. Komite Audit

Komite Audit ialah jumlah segenap anggota komite audit sebuah perusahaan melalui menghitung jumlah anggota komite audit pada perusahaan yang tertera dalam laporan tahunannya. Pengukuran ini mengacu pengukuran dalam penelitian Untoro (2013), sebagai berikut :

$$\text{KA : Jumlah Anggota Komite Audit}$$

d. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan memiliki tugas memberi saran dan nasihat kepada direksi melakukan pengawasan terkait aktivitas bank supaya sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS berperan strategis pada pengawasan kesesuaian syariah atas segala kegiatan bank syariah. Dalam pembahasan ini, DPS diukur dengan pendekatan *shariah governance indeks*. *Shariah Governance Index* (SGI) dalam pembahasan ini melalui *skoring* pada tiga aspek, yakni (a) banyaknya anggota DPS. Bila jumlahnya sesuai dengan aturan BI, yakni paling sedikit 2 anggota sehingga bernilai 1. Namun bila DPS berjumlah kurang dari 2 anggota maka bernilai 0, (b) kualifikasi pendidikan anggota DPS. Bila anggota DPS minimal dengan status doctor sehingga bernilai 1 dan bila anggota DPS bergelar di bawah doctor bernilai 0, dan (c)

frekuensi rapat DPS. Bila rerata kedatangan anggota DPS sewaktu rapat DPS di atas 50% sehingga bernilai 1 dan bila rapat DPS dihadiri kurang dari 50% diberi nilai 0. Total skor diperoleh dari pemberian bobot setiap kategori dengan bobot 1/3 yang kemudian diperoleh indeks nilai *shariah governance* (Rama dan Novela, 2015).

$$\text{Shariah Government Index} = \frac{\text{Total Skoring Karakteristik Dewan Pengawas Syariah}}{\text{Total Kriteria}}$$

e. *Intellectual Capital*

Tom Stewart (1991), mendefinisikan *Intellectual Capital* sebagai bahan intelektual (pengetahuan informasi, *property intellectual*, pengalaman) yang dipergunakan untuk memperoleh kekayaan. Ini sebagai sebuah daya akal kolektif atau kesatuan pengetahuan yang memiliki daya guna. Model pengukuran kinerja *Intellectual Capital* (IC) untuk perbankan syariah menggunakan pengukuran Ulum (2013) yaitu Islamic Banking-Value Added Intellectual Capital (ib-VAIC), dengan langkah pengukuran berikut:

**Menghitung *iB-Value Added (VA)***

Tahap pertama dengan menghitung *iB-Value Added* (iB-VA). iB-VA dihitung dengan menggunakan cara yaitu sebagai berikut:

$$\text{iB-VA} = \text{OP} + \text{EC} + \text{D} + \text{A}$$

Keterangan:

- OP : *operating profit* (laba operasi/laba usaha)  
 EC : *employee costs* (beban karyawan)  
 D : *depreciation* (depresiasi)  
 A : *amortization* (amortisasi)

**Menghitung *iB-Value Added Capital Employed (iB-VACA)***

Tahap kedua yakni menghitung *Value Added Capital Employed* (iB-VACA). iB-VACA ialah indikator untuk iB-VA yang

dihasilkan dari satu unit pada *human capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi dari setiap unit pada *capital employed* (CE) terhadap *value added* perusahaan.

$$iB - VACA = \frac{VA}{CE}$$

Keterangan:

- iB-VACA* : *Value Added Capital Employed* : rasio dari *iB-VA* terhadap CE  
*iB-VA* : *value added*  
 CE : *Capital Employed* : dana yang tersedia (total ekuitas)

### **Menghitung *iB-Value Added Capital Human (iB-VAHU)***

*iB-VAHU* menunjukkan seberapa besar *iB-VA* yang diperoleh dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusinya sejumlah rupiah yang diinvestasikan pada *human capital* (HC) terhadap *value added* organisasi.

$$iB - VAHU = \frac{VA}{HC}$$

Keterangan:

- iB-VAHU* : *Value added Human Capital* : rasio dari *iB-VA* terhadap HC  
*iB-VA* : Value added  
 HC : Human capital : beban karyawan



**Menghitung *Structural Capital Value Added* (iB-STVA)**

Rasio ini menilai banyaknya SC yang diperlukan dalam memperoleh satu rupiah dari iB-VA dan sebagai pertanda terkait berhasilnya SC dalam menciptakan nilai.

$$iB - STVA = \frac{SC}{VA}$$

Keterangan:

STVA : *Structural Capital Value Added*: rasio dari SC terhadap iB-VA

SC : *Structural capital*: iB-VA-HC

iB-VA : *Value Added*

**Menghitung *Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC)**

iB-VAIC sebagai indikasi kecapakan *intellectual* organisasi yang dipandang sebagai BPI (*Business Performance Indicator*) iB-VACA ini sebagai jumlah dari ketiga elemen yakni iB-VACA, iB-VAHU, dan iB-STVA.

$$ib-VAIC = ib-VACA + ib-VAHU + ib-STVA$$

Melalui penerapan formula ini kinerja *intellectual capital* (IC) perbankan syariah bisa terukur. Hasil pengukuran ini sebagai indikasi bagi penentu keputusan terkait bagaimanakah perusahaan mengelola IC nya guna mengoptimalkan *value* perusahaannya.

## f. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer yakni input bagi pelaksanaan bank syariah yang kemudian harus dikelola oleh bank syariah sebagai pihak yang

mendapat kepercayaan berdasar sistem syariah Islam (Kholid dan Bachtiar, 2015). Dana syirkah temporer ini ialah dana yang didapatkan untuk berinvestasi berjangka waktu tertentu dari seseorang dan pihak lainnya dimana bank berhak untuk melakukan pengelolaan dan investasi atas dananya dengan perolehan hasil investasi sesuai perjanjian dan dengan prinsip syariah.

$$\text{Dana Syirkah Temporer} = \sum \text{Dana Syirkah Temporer}$$

(Sumber : Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Untuk melihat faktor –faktor determinan yang paling mendominasi pengaruh kinerja *maqashid syariah* maka dilakukan pengujian dengan alat analisi regresi sederhana dengan model sebagai berikut:

$$\text{KMS} = \alpha + \beta_1 \text{DK} + \beta_2 \text{DD} + \beta_3 \text{KA} + \beta_4 \text{DPS} + \beta_5 \text{IC} + \beta_6$$

Notasi:

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| KMS                                                                      | : Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> |
| $\alpha$                                                                 | : konstanta                       |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ | : koefisien regresi               |
| DK                                                                       | : Dewan Komisaris                 |
| DD                                                                       | : Dewan Direksi                   |
| KA                                                                       | : Komite Audit                    |
| DPS                                                                      | : Dewan Pengawas Syariah          |
| IC                                                                       | : Intellectual Capital            |
| DST                                                                      | : Dana Syirkah Temporer           |
| E                                                                        | : error term                      |



**3. Rekomendasi untuk manajemen bank syariah, mengenai faktor-faktor determinan kinerja *maqashid syariah* bank yang dikelolanya sebagai dasar langkah-langkah perbaikan.**

Hasil yang diperoleh dibuat rekomendasi untuk manajemen bank syariah, mengenai faktor-faktor determinan kinerja *Maqashid syariah* bank yang dikelolanya sebagai dasar langkah-langkah perbaikan.

Hasil pembahasan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengelola bank syariah, BI, dan Dewan Penyusun Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Bagi pengelola bank syariah, hasil pembahasan ini dapat dijadikan evaluasi penilaian kinerja yang selama ini dilakukan agar sejalan dengan tujuan didirikannya bank syariah, yaitu untuk kemaslahatan umat. Bagi BI, hasil pembahasan ini bisa dipergunakan dalam pembuatan kerangka kebijakan yang menunjang bank syariah meningkatkan kinerja berbasis syariah. Sedangkan bagi Dewan penyusun Standar Akuntansi Syariah, dapat digunakan untuk menyusun standar audit *syariah compliance* yang dapat menjamin diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan bank Syariah.

## BAB V

### KINERJA *MAQASHID SHARIAH* DAN FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN

---

#### A. Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018, Yang Diukur Dengan Pendekatan *Maqashid syariah Index*

Pembahasan ini menggunakan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di website Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan website masing-masing bank. Populasi yang digunakan dalam buku ini adalah perbankan syariah yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2010-2018 sebanyak 14 perbankan. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1  
Kriteria Bank Umum Syariah

| Kriteria Sampel                                                                        | Jumlah |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2014-2018                                | 14     |
| Bank umum syariah yang mempublikasikan annual report selama periode 2014-2018 (14 x 5) | 70     |
| Bank Umum syariah yang tidak menginformasikan data yang diperlukan                     | (20)   |
| Jumlah sampel yang digunakan pada bank umum syariah tahun penelitian 2014-2018         | 50     |

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2019

Selanjutnya, Hasil Perhitungan kinerja *Maqashid syariah* dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:



Tabel 5.2  
Hasil Perhitungan Kinerja *Maqashid syariah* BUS  
Periode 2014-2018

| Nama<br>BUS         | TAHUN   |         |         |         |         | Rata-<br>rata | Peringkat  |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|------------|
|                     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |               |            |
| Muammalat Indonesia | 0,23325 | 0,27664 | 0,16919 | 0,16835 | 0,18411 | 0,20631       | Kelima     |
| Mandiri Syariah     | 0,16927 | 0,17115 | 0,21116 | 0,18425 | 0,18364 | 0,18389       | ketujuh    |
| BRI Syariah         | 0,24297 | 0,19801 | 0,19953 | 0,19883 | 0,19931 | 0,20773       | Keempat    |
| BNi syariah         | 0,18094 | 0,18209 | 0,20538 | 0,19285 | 0,20078 | 0,19241       | Keenam     |
| BCA Syariah         | 0,21934 | 0,19218 | 0,21271 | 0,21910 | 0,22143 | 0,21295       | Ketiga     |
| Panin Syariah       | 0,21747 | 0,23360 | 0,27102 | 0,17711 | 0,21682 | 0,22320       | Kedua      |
| Mega Syariah        | 0,13389 | 0,12150 | 0,10182 | 0,12227 | 0,21295 | 0,13848       | Kesepuluh  |
| Bukopin Syariah     | 0,08799 | 0,13349 | 0,23852 | 0,17406 | 0,09685 | 0,14618       | kesembilan |
| Maybank Syariah     | 0,19353 | 0,14236 | 0,13871 | 0,21291 | 0,08579 | 0,15466       | Kedelapan  |
| Victoria Syariah    | 0,24093 | 0,22690 | 0,28011 | 0,24958 | 0,27332 | 0,25417       | Pertama    |

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Tabel 5.2 memperlihatkan perkembangan indeks *maqashid syariah* BUS dari tahun 2014-2018. Berdasarkan tabel di atas, kinerja MSI masing-masing BUS berfluktuasi dari tahun ke tahun. Peringkat tertinggi MSI dicapai oleh Bank Victoria Syariah dengan rata-rata indeks 0,25417 atau 25,42%. Sedangkan Bank Mega syariah memperoleh skor MSI yang terendah, yaitu 0,13848 atau 13,48%.

Selanjutnya dilakukan pengujian statistik meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, multikolineritas, heterokedastisitas, autokolerasi, kemudian uji regresi linier berganda, pengujian hipotesis terdiri dari: uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji model (statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada variabel dependen yakni kinerja *maqashid syariah* dan variabel independennya ialah DPS, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi. Tabel 5.3 berikut ini menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian:

Tabel 5.3  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Faktor Determinan

| Faktor Determinan | N  | Minimum  | Maksimum | Rata-rata  | Deviasi Standar |
|-------------------|----|----------|----------|------------|-----------------|
| MSI               | 50 | 0,085790 | 0,280110 | 0,19199920 | 0,047990595     |
| DK                | 50 | 1        | 6        | 3,3        | 1,55611         |
| DD                | 50 | 3        | 7        | 4,1        | 1,11831         |
| KA                | 50 | 2        | 7        | 3,7        | 1,21638         |
| DPS               | 50 | 0,33     | 1        | 0,8067     | 0,23416         |
| IC                | 50 | -10,58   | 16,01    | 2,3784     | 3,32514         |
| DST               | 50 | 0        | 31,95    | 29,02775   | 4,42258         |

Sumber: Dana sekunder diolah, 2020

Note:

- MSI : Maqashid Sharia Index  
 DK : Dewan Komisaris  
 DD : Dewan Direksi  
 KA : Komite Audit  
 DPS : Dewan Pengawas Syariah  
 IC : Intellectual Capital  
 DST : Dana Syirkah temporer

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa kinerja *maqashid syariah* mempunyai nilai minimum 0,085790. Nilai maksimum 0,280110, dan rerata (*mean*) sebesar 0,1919920. Hasil tersebut memper-lihatkan rerata tingkat kinerja BUS berdasarkan indeks *maqashid syariah* adalah 19,2%. Nilai standar deviasi MSI ialah 0,047990595. Data pada statistik deskriptif menunjukan yakni *kinerja maqashid indeks* BUS di Indonesia kurun waktu 2014-2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kinerja MSI



terendah, ditunjukkan oleh Maybank Syariah pada tahun 2018. Kinerja MSI tertinggi dicapai oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2016.

Sebelum menggunakan model regresi, harus melakukan uji asumsi klasik, dikarenakan sebuah model regresi bisa diterapkan dan dipandang baik apabila model regresi terkait sudah memenuhi uji asumsi klasiknya. Antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang sudah distandarisasi pada model regresi distribusinya normal atau tidak. Agar dapat mengetahui suatu data sudah berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Bila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas (Suliyanto, 2011). Hasil uji normalitas data memperlihatkan yakni data residual semua variable distribusinya normal (mempunyai nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05).

Tabel 5.4  
Hasil Uji Normalitas Data Penelitian dengan Kolmogorov-Smirnov Test  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

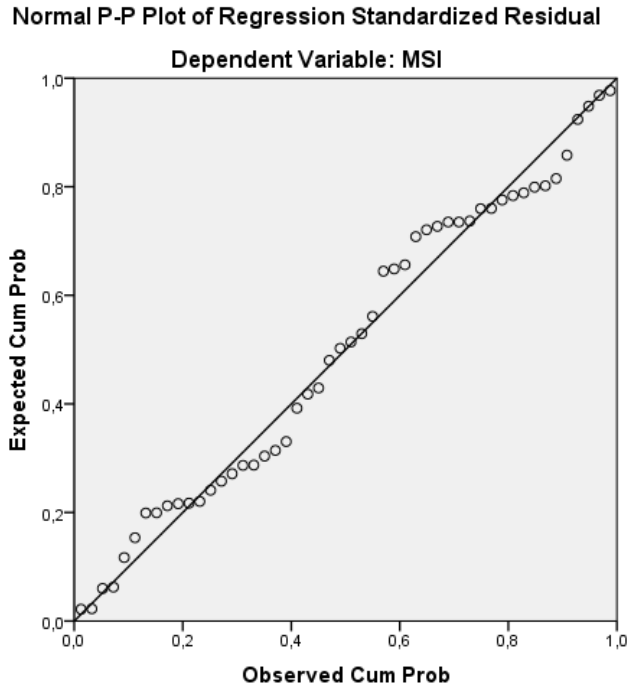
|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 50                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | ,04158084               |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,101                    |
|                                  | Positive       | ,080                    |
|                                  | Negative       | -,101                   |
| Test Statistic                   |                | ,101                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.



Berdasar tabel 5.4 memperlihatkan yakni nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,200 atau  $>0,05$ . Artinya data residualnya memiliki distribusi normal. Sehingga asumsi klasik yang pertama sudah terpenuhi.

Hasil tersebut didukung oleh hasil uji Scater Plot Standardized Residual sebagai berikut :



Gambar 5.1. Kurva P-Plot Normalitas Data

Gambar 5.1 kurva memperlihatkan bahwa titik-titik atau data terletak di sekitar atau mengikuti garis diagonal, sehingga residual berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dengan tujuan untuk mengetahui dalam regresi apakah terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas ditentukan dari nilai tolerance dan VIFnya yaitu bila nilai tolerance  $\leq 10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  sehingga tidak

ditemukan multikolinieritas (Suliyanto, 2011). Hasil Uji Multikoleniaritas ditunjukkan dalam tabel 5.5 berikut ini :

**Tabel 5.5**  
**Hasil Uji Multikoleniaritas**

| Variabel | Collinearity Diagnostics |       | Keterangan              |
|----------|--------------------------|-------|-------------------------|
|          | Tolerance                | VIF   |                         |
| DK       | 0,597                    | 1,676 | Bebas Multikolinieritas |
| DD       | 0,445                    | 2,248 | Bebas Multikolinieritas |
| KA       | 0,749                    | 1,336 | Bebas Multikolinieritas |
| DPS      | 0,915                    | 1,093 | Bebas Multikolinieritas |
| IC       | 0,961                    | 1,041 | Bebas Multikolinieritas |
| DST      | 0,500                    | 2,001 | Bebas Multikolinieritas |

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

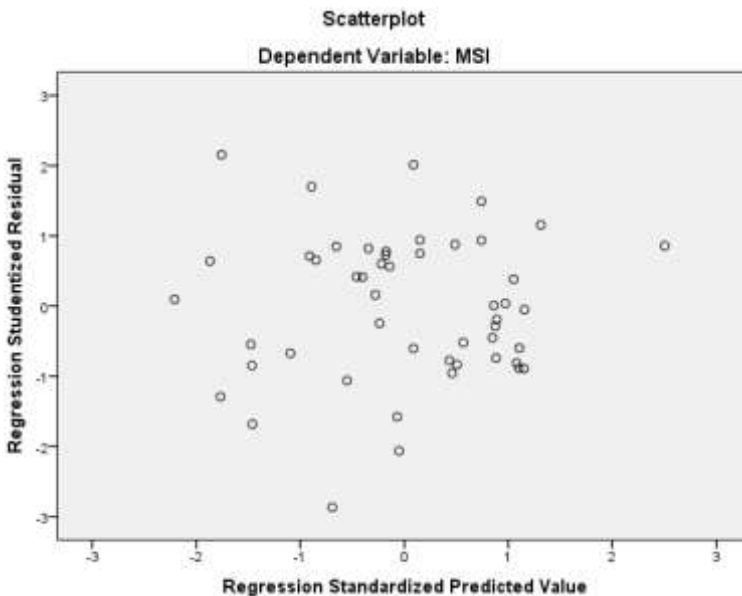
Berdasar tabel 5.5 menunjukan yakni nilai *tolerance* variabel Dewan Komisaris (DK) yakni 0,597; Dewan Direksi (DD) yakni 0,445; Komite Audit (KA) yakni 0,749; Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni 0,915; dan IC yakni 0,961; serta DST yakni 0,500. Dari pengujian multikolinearitas di atas variabel independen dengan nilai tolerance > 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF variabel Dewan Komisaris (DK) ialah 1,676; Dewan Direksi (DD) ialah 2,248; Komite Audit (KA) ialah 1,336; Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah 1,093; dan IC ialah 1,041 serta DST ialah 2,001.

Berdasarkan pengujian multikolinearitas di atas variabel independen dengan nilai VIF < 10. Dari hasil nilai *tolerance* atau VIF (*Variance Inflation Factor*) memperlihatkan yakni seluruh variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Oleh

karena itu simpulannya ialah model regresi yang diajukan bebas dari multikolinearitas.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas artinya terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, varian variabel pada model regresi bernilai sama (konstan) sehingga dikenal dengan homokodestisitas. Model regresi yang baik yakni yang homokodestisitas (Suliyanto, 2011: 95). Dalam buku ini, uji heterokedastisitas menggunakan metode Scatterplot, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5.2. Scatterplot Standardized Residual

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar angka 0
- Titik titik tidak terkumpul di bawah atau di atas saja
- Distribusi titik-titik tidak berpola menggelombang, melebar, lalu menyempit, dan melebar lagi.
- Distribusi titik-titik data tidak membentuk pola

Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yakni tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga memenuhi regresi yang baik dan ideal.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara anggota seperangkat data observasi yang diuraikan berdasar waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) (Suliyanto, 2011:124). Bila terdapat korelasi, sehingga disebut terdapat masalah autokorelasi. Sementara model regresi yang baik ialah regresi yang terbebas dari Autokorelasi. Pengujian Autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Hasil pengujian Autokorelasi ini ditunjukkan dalam tabel 5.6 :

**Tabel 5.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Durbin-Watson | Keterangan         |
|---------------|--------------------|
| 1,953         | Bebas Autokorelasi |

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasar tabel 5.6 menunjukan yakni perolehan uji autokorelasi dengan nilai DW yakni 1,953. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson d Statistic: significance points for dl and du at 0,05 level of significance* pada nilai signifikansi 5%, banyaknya sampel 50 ( $n=50$ ) dan banyaknya variabel independen 7 ( $k=7$ ), sehingga dari tabel *Durbin Watson* didapatkan nilai dL yakni 1,29059 dan nilai dU yakni 1,82203. Sedangkan nilai  $4-dU$  sebesar ( $4 - 1,82203 = 2,17797$ ). Syarat data tidak terkena autokorelasi jika  $du < dw < 4-du$ , yang mana nilainya sebesar  $1,82230 < 1,953 < 2,17797$ . Berdasarkan hasil tersebut sehingga diperoleh simpulannya yakni data yang diuji tidak terjadi Autokorelasi.

Selanjutnya, untuk menguji faktor-faktor determinan yang paling dominan mempengaruhi kinerja *Maqashid syariah* menggunakan analisis regresi linear berganda, yakni uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji F), dan pengujian hipotesis (Uji-t). Berikut penjelasan analisis regresi linear berganda.

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ialah besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas (*dependent*) dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tidak bebas (*independent*) (Suliyanto, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu.

Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali, 2016:171). Hasil Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini:

**Tabel 5.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| R     | R Square | Adjusted R Square |
|-------|----------|-------------------|
| 0,499 | 0,249    | 0,145             |

Sumber : data sekunder yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,145 yang berarti sebesar 14,5% variabel dependen yaitu kinerja *maqashid syariah* dapat dijelaskan oleh variabel independen Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas syariah, *Intellectual Capital*, dan Dana Syirkah Temporer, sedangkan 85,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pembahasan.

## 2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

- Jika angka signifikansi  $\alpha \leq 0,05$  maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model penelitian diterima.
- Jika angka signifikansi  $\alpha > 0,05$  maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model penelitian ditolak.

Hasil Uji Kelayakan Model pada buku ini dapat dilihat pada tabel 5.8 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

| Model      | F     | Sig.  |
|------------|-------|-------|
| Regression | 2,380 | 0,045 |
| Residual   |       |       |
| Total      |       |       |

Sumber : data sekunder yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji kelayakan model di atas dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,045. Nilai signifikansi tersebut  $< 0,05$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang terbentuk dapat diterima dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital dan Dana Syirkah Temporer terhadap kinerja *maqashid syariah*

## 3. Pengujian Hipotesis (Uji-t)

Pengujian hipotesis dalam pembahasan buku ini menggunakan Uji t. Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Pembahasan ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5% (0,05).

Apabila nilai signifikansi  $\alpha$  lebih kecil dari 0,05 (5%) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis diterima jika nilai signifikan  $\alpha < 0,05$  dan hipotesis ditolak jika nilai signifikan  $\alpha \geq 0,05$  (Ghozali, 2012).

Hasil pengujian hipotesis dapat diringkas pada tabel 5.9 berikut ini:

**Tabel 5.9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

| Variabel                | Prediksi arah Hipotesis | Koefisien ( $\beta$ ) | t-Statistik | P-value      | Kepetusan Penerimaan/Penolakan Hipotesis |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| DK                      | $\beta_1 (+)$           | -0,009                | -1,155      | 0,255        | Ditolak                                  |
| DD                      | $\beta_2 (+)$           | -0,002                | -0,193      | 0,848        | Ditolek                                  |
| KA                      | $\beta_3 (+)$           | 0,000                 | -0,041      | 0,968        | Ditolak                                  |
| DPS                     | $\beta_4 (+)$           | 0,087                 | 3,074       | 0,004**<br>* | Diterima                                 |
| IC                      | $\beta_5 (+)$           | 0,003                 | 1,585       | 0,120        | Ditolak                                  |
| DST                     | $\beta_6 (+)$           | 0,004                 | 0,601       | 0,551        | ditolak                                  |
| R <sup>2</sup>          | 0,249                   |                       |             |              |                                          |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0,145                   |                       |             |              |                                          |
| F Statistik             | 2,380                   |                       |             |              |                                          |
| Sig F                   | 0,045                   |                       |             |              |                                          |
| Observasi               | 50                      |                       |             |              |                                          |

Sumber: hasil analisis data, 2020

\*\*\*: signifikan pada  $\alpha$  1%

Dari tabel 4.9 diperoleh nilai t hitung Dewan Komisaris (DK) sebesar -1,155 Dewan Direksi (DD) sebesar -0,193; Komite audit (KA) sebesar -0,041; Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebesar 3,074, Intellectual capital (IC) sebesar 1,585 dan Dana Syirkah Temporer (DST) sebesar 0,551. Jumlah data 50 maka dihasilkan derajat kebebasan ( $df$ ) = 50 dan  $n-k$  ( $50 - 6$ ) dengan nilai signifikan 0,05 sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,684.

## B. Faktor-Faktor Determinan Terhadap Kinerja *Maqashid syariah*

### 1. Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris terendah adalah 1 orang dan maksimum 6 orang Dewan Komisaris. Rata-rata Dewan Komisaris sebesar 3,3 atau 3 orang, dengan standar deviasi 1,56 atau 2 orang. Hal tersebut sudah sesuai kriteria Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10 tahun 2014, bahwa BUS harus mempunyai jumlah dewan komisaris kurang lebih 2 orang (NOMOR 10/SEOJK.03/2014). Dalam penelitian ini memiliki rata-rata 3 orang yang artinya jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi kriteria dari OJK.

Hasil pengujian faktor determinan pertama membuktikan bahwa Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut berarti bahwa berapapun jumlah anggota dewan komisaris, tidak mempengaruhi tingkat kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah.

Hasil ini didukung oleh perilaku data sekunder. Misal Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 dengan jumlah Dewan Komisaris 6 memperoleh skor MSI 0,23325 (tinggi) sedangkan Maybank Syariah tahun 2018, dengan jumlah Dewan Komisaris 6, memperoleh skor MSI 0,08579 (rendah). Bank Victoria Syariah pada tahun 2016, memiliki jumlah Dewan Komisaris 3, mempunyai skor MSI 0,28011, sementara itu Bank Bukopin Syariah yang memiliki jumlah Dewan Komisaris 3, memperoleh skor MSI 0,08799. Hal tersebut menunjukkan banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi tingkat kinerja *maqashid syariah*.

Hasil ini menunjukkan faktor determinan dewan komisaris tidak mendukung kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut mungkin terjadi karena perusahaan memilih jabatan komisaris yang diberikan kepada seseorang bukan didasarkan kepada kompetensi dan profesionalisme (Agustina dan Maria, 2017). Menurut Wantoro (2015), pemilihan dewan komisaris di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut, sehingga fungsi *monitoring* terhadap kebijakan direksi tidak berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut belum bisa meningkatkan kinerja *maqashid syariah*.

Tidak terdukungnya faktor determinan pertama diduga juga disebabkan karena pengukuran variabel dewan komisaris hanya berdasarkan jumlah, tidak membedakan apakah dewan komisaris independen atau tidak. Dewan komisaris Independen memungkinkan fungsi monitoring dapat dilakukan secara optimal.

Hasil pembahasan ini tidak mendukung pembahasan yang dilakukan oleh Widiastuti (2018) yang menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, dan juga hasil penelitian Kholid dan Bachtiar (2014) menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Akan tetapi, penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah (2019) dan Yuri (2018) yang menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

## 2. Dewan Direksi

Jumlah dewan direksi terendah adalah 3 orang, dan jumlah terbanyak adalah 7 orang, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 4,1 atau 4 orang. Standar deviasi variabel dewan direksi sebesar 1,2 atau 1 orang. Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 jumlah dewan direksi kurang lebih 2 orang pada setiap bank umum syariah. Rata-rata jumlah Dewan Direksi Bank Umum Syariah pada periode 2014-2018 adalah 4 orang yang berarti sudah memenuhi kriteria.

Hasil pengujian faktor determinan kedua tidak berhasil membuktikan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut berarti bahwa, berapapun jumlah Dewan Direksi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya MSI. Hasil pembahasan ini tidak sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET) yang menjelaskan bahwa selain kinerja keuangan, bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja sosialnya sesuai dengan tujuan *maqasid syariah*. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang ada dengan hasil atau kinerja yang dihasilkan dari sumber daya manusia tersebut (Zulpahmi dkk, 2018).

Hasil pembahasan ini didukung oleh perilaku data sekunder. Bank Syariah Mandiri tahun 2015 memiliki jumlah Dewan Direksi 7 orang, skor

MSI 0,17715, sementara itu Bank Muammalat Indonesia pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah dewan direksi 3 0,23325. Sedangkan bank Mega Syariah dengan jumlah dewan direksi 3, memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 0,12227. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah Dewan Direksi tidak mempengaruhi MSI.

Hasil pembahasan ini tidak sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Zahra dkk, (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*, serta hasil penelitian Zulpahmi dkk, (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Namun pembahasan ini mendukung pembahasan Firmansyah, (2019) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

### 3. Komite Audit

Jumlah komite audit terendah adalah 2 orang dan tertinggi adalah 7, dengan rata-rata 3,7 atau 4 orang dan standar deviasi 1,21638 atau 1 orang. Menurut Peraturan OJK nomor 55/SEojk.04/2015, Bank Umum Syariah hendaknya memiliki komite audit kurang lebih 3 orang. BUS pada periode 2014-2018 memiliki rata-rata komite audit sebesar 4 orang yang berarti sudah memenuhi kriteria dari OJK.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh koefisien  $\beta_3 = 0,000$  dengan nilai  $t$  hitung sebesar -0,041 dan nilai signifikan sebesar 0,968 yang artinya nilai signifikan  $> 0,05$  maka diperoleh *degree of freedom* =  $(n-k)$  atau  $(50-6)$  sebesar 44 dan diperoleh  $t$  tabel = 1,684 karena  $t$  hitung  $-0,041 < t$  tabel 1,684 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa dengan komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* **ditolak**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah yang komite audit tidak mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

Hasil pembahasan variabel komite audit tidak sejalan dengan *sharia enterprise theory* yang menyatakan akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, tetapi juga pertanggungjawaban pada Tuhan. Selain kinerja keuangan, bank syariah

diharapkan dapat meningkatkan kinerja sosialnya sesuai dengan tujuan *maqasid* syariah.

Karena komite audit secara langsung memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam (Kholid dan Bachtiar, 2014). Menurut Al- Matari dkk, (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan terstruktur dengan pembuatan keputusan yang cukup jelas.

Hasil pembahasan ini didukung oleh perilaku data sekunder. Misalnya Bank Muammalat Indonesia tahun 2017 yang memiliki jumlah komite Audit 2 orang, memperoleh skor MSI 0,161835, sementara Bank Syariah Bukopin yang memiliki jumlah komite Audit 2 orang, memiliki skor MSI 0,08799. Contoh lain, Maybank syariah tahun 2018, yang memiliki komite audit 4 orang, memperoleh skor MSI 0,08579. Sementara itu bank Victoria syariah tahun 2018 yang memiliki jumlah Komite audit 4, memperoleh skor MSI 0,27332. Hal tersebut menunjukkan banyaknya jumlah komite audit akan mempengaruhi peningkatan kinerja *maqashid syariah*.

Hasil pembahasan ini, di atas sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Fauzi dkk, (2012) dan Hisamudin, (2011) yang menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja *Maqashid syariah*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria, (2017) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* sedangkan hasil penelitian Kholid dan Bachtiar, (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

#### **4. Dewan pengawas Syariah**

Skor dewan pengawas syariah, yang diukur dengan Sharia Governance Index (SGI) terendah adalah 0,33 dan tertinggi adalah 1. Rata-rata (mean) skor SGI tahun 2014-2018 adalah 0,8067 dengan standar deviasi 0,23416. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria ideal menurut surat edaran OJK NOMOR 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan

bahwa Bank Umum Syariah setidaknya mempunyai jumlah DPS kurang lebih 2 orang.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh koefisien  $\beta_4 = 0,087$  dengan nilai t hitung sebesar 3,074 dan nilai signifikan sebesar 0,004 yang berarti nilai signifikan  $\leq 0,05$ . *Degree of freedom* = (n-k) atau (50-6) sebesar 44 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung 3,074 > t tabel 1,684 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  yang berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Dewan Pengawas Syariah maka kinerja *maqashid syariah* akan meningkat. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* **diterima**.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan secara maksimal sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja *maqashid syariah*.

Pembahasan ini bertentangan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Rismayani dan Nanda, (2018) dan Kholid dan Bachtiar, (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dan juga bertentangan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Priatna (2018), dan Widiastuti (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

### 5. *Intellectual Capital*

Skor *Intellectual Capital* Bank Umum Syariah yang diukur dengan Islamic Banking Value Added Intellectual Capital (IB-VAIC) terendah adalah -10,58 dimiliki oleh PT Bank Victoria pada tahun 2016 dan skor tertinggi 16,01, dimiliki oleh PT Maybank Syariah pada tahun 2015. Rata-rata skor IB- VAIC BUS dari tahun 2014-2018 adalah 2,3784 dan standar deviasi 3,325.

Berdasarkan tabel 5.9 bahwa variabel intellectual capital yang diprosikan dengan *value added intellectual capital* memperoleh koefisien regresi sebesar 0,003 dengan arah positif, nilai signifikan sebesar 0,551 lebih besar dari 0,05 dan nilai thitung sebesar 0,601. Besarnya nilai t hitung

$(0,601) \leq t$  tabel  $(1,684)$  sehingga menunjukkan bahwa variabel *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* **ditolak**.

Hasil pembahasan ini mengindikasikan bahwa berapapun skor *intellectual capital* tidak mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut mungkin disebabkan adalah karena pengukuran rasio *intellectual capital* dan kinerja *maqashid syariah* masih terpaku pada standar BI, dimana tidak ada perbedaan secara aspek finansial dengan perbankan konvensional yaitu berorientasi profit. Dengan demikian secara empiris hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan modal kerja diperbankan syariah Indonesia, terutama bagi karyawan, tidak berkontribusi pada pemenuhan *maqashid syariah* yang lebih baik. Selain itu penelitian ini juga mengindikasikan bahwa dari total biaya atau investasi infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang dikeluarkan perusahaan tidak mampu memberi value added terhadap pemenuhan *maqashid syariah*. Hal ini mungkin terjadi karena bank Umum Syariah di Indonesia lebih fokus pada prioritas membangun kondisi internal perusahaan secara efektif dan efisien.

Hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa variabel *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*, dapat dilihat pada data penelitian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014-2015. Dimana pada tahun 2014 Bank Muamalat mempunyai nilai *intellectual capital* sebesar 2,94075 dan mengalami penurunan sebesar 2,64482 pada tahun 2015. Namun memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 0,23325 pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan sebesar 0,27664. Kemudian pada bank BRI syariah tahun 2014-2015 mempunyai nilai *intellectual capital* sebesar 2,34077 dan mengalami peningkatan sebesar 2,75214 pada tahun 2015. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak dapat mempengaruhi variabel dependen karena pada perusahaan dan tahun yang sama memiliki nilai kinerja *maqashid syariah* sebesar 0,24297 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan sebesar 0,19801 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan dari variabel *intellectual capital* tidak dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.



Hasil pembahasan ini tidak sejalan dengan Shariah Enterprise Theory (SET). Dalam pandangan *Shariah Enterprise Theory* distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung seperti pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Pengukuran modal intelektual oleh perusahaan secara tidak langsung merupakan amanah dari SET. Selama ini kekayaan perusahaan yang berupa pengetahuan, hubungan dengan pelanggan, citra perusahaan kurang mendapatkan pengakuan. Padahal dengan adanya asset tidak berwujud dalam perusahaan tersebut akan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan (Puspitosari, 2016).

Hasil pembahasan ini sejalan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Iranmahd dkk (2014), Maditions dkk (2011), Ramadhan (2018), menemukan bukti empiris bahwa *capital employed* pengukur dari *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa dari total biaya atau investasi infrastruktur dan sistem kegiatan operasi yang dikeluarkan perusahaan tidak mampu memberi *value added* terhadap pemenuhan *maqashid syariah*. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan fokus pada prioritas membangun kondisi internal perusahaan secara efektif dan efisien.

## 6. Dana Syirkah Temporer

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014-2018 nilai dana syirkah temporer terendah adalah dimiliki oleh PT Maybank Syariah pada tahun 2018 sebesar 0 dan yang tertinggi 31,95449 dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 dengan Nilai rata-rata Dana Syirkah Temporer Bank Umum syariah tahun 2014-2018 adalah 29,2077 dengan standar deviasi sebesar 4,42258.

Berdasarkan tabel 5.9 bahwa variabel dana syirkah temporer menunjukan nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dengan arah positif dan mempunyai nilai signifikansi  $0,120 > 0,05$ . Hasil Uji-t menunjukan nilai thitung sebesar 1,585. Besarnya nilai thitung ( $1,585 < t$  tabel ( $1,684$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang dimasukan

ke dalam model regresi yaitu dana syirkah temporer tidak berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* yang diproksikan dengan *maqashid syariah index*. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel dana syirkah temporer berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* ditolak.

Hasil dari pembahasan ini mengindikasikan bahwa berapapun nilai dana syirkah temporer tidak mempengaruhi nilai kinerja *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan besarnya dana syirkah temporer yang dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya bank tersebut. Karena bank merupakan pihak yang dapat dipercaya maka bertindak sesuai kepentingan pemilik dana dan tidak termotivasi oleh tujuan individu, sehingga semakin besar dana syirkah temporer akan membantu bank menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu memiliki kinerja *maqashid syariah* yang lebih baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Hasil tersebut dapat dilihat pada data penelitian bank BCA syariah tahun 2016-2017, dimana nilai dana syirkah temporer pada tahun 2016 sebesar 28,87719 dan mengalami peningkatan sebesar 29,03680 pada tahun 2017. Nilai tersebut sejalan dengan meningkatnya variabel dependen kinerja *maqashid syariah* yang mengalami peningkatan sebesar 0,21271 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 0,21910 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan variabel dana syirkah temporer akan mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*.

Hasil pembahasan variabel karakteristik dewan pengawas syariah sejalan dengan prediksi menurut teoritis. *Shariah Enterprise Theory (SET)* merupakan enterprise theory yang mengakui adanya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemilik entitas saja melainkan kepada kelompok stakeholder yang lebih luas cakupannya. *Shariah enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja kepada pemilik perusahaan tetapi juga masyarakat. Triyowono (2006), mengemukakan

bahwa Syariah Enterprise Theory (SET) dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. Jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang dikatakan sebagai penopang entitas perbankan syariah maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaan yang sifatnya bukan lagi bertanggung jawab pada sesama manusia (entitas/nasabah), melainkan teori ini mencoba untuk membangun kesadaran diri setiap manusia yang berada dalam lingkup entitas bahwa sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini hanyalah semu dan manusia sebagai pengembal amanah diberi tugas untuk mengolahnya tanpa melupakan sang pemilik yang kekal.

Hasil pembahasan ini tidak mendukung pembahasan yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar (2015), Yuri (2018), dan Prabowo (2015), yang menemukan bukti empiris bahwa variabel dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Artinya bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan meningkat maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai amanah dari pemilik dana.

### C. Variabel Kontrol Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan

Analisis selanjutnya dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan hasil penelitian yang diperoleh.

Model yang dikembangkan dengan memasukkan variabel kontrol profitabilitas yang diukur dengan ROA dan Ukuran Perusahaan (*size*) yang diukur dengan logaritma natural total asset.

Model regresinya adalah sebagai berikut :

#### 1. Model 1

$$MSI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 IC + \beta_6 DST + \beta_7 ROA + e$$

Notasi:

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MSI                                                                      | : <i>Maqashid Syariah</i> Indeks |
| $\alpha$                                                                 | : konstanta                      |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ | : koefisien regresi              |
| DK                                                                       | : Dewan Komisaris                |
| DD                                                                       | : Dewan Direksi                  |
| KA                                                                       | : Komite Audit                   |
| DPS                                                                      | : Dewan Pengawas Syariah         |
| IC                                                                       | : Intellectual Capital           |
| DST                                                                      | : Dana Syirkah Temporer          |
| ROA                                                                      | : Return on Aset                 |
| e                                                                        | : error term                     |

## 2. Model 2

$$MSI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 IC + \beta_6 DST + \beta_7 Size + e$$

Notasi:

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MSI                                                                      | : <i>Maqashid Syariah</i> Indeks |
| $\alpha$                                                                 | : konstanta                      |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ | : koefisien regresi              |
| DK                                                                       | : Dewan Komisaris                |
| DD                                                                       | : Dewan Direksi                  |
| KA                                                                       | : Komite Audit                   |
| DPS                                                                      | : Dewan Pengawas Syariah         |
| IC                                                                       | : Intellectual Capital           |
| DST                                                                      | : Dana Syirkah Temporer          |
| Size                                                                     | : Ukuran Perusahaan              |
| E                                                                        | : error term                     |



3. Model 3

$$MSI = \alpha + \beta_1DK + \beta_2DD + \beta_3KA + \beta_4DPS + \beta_5IC + \beta_6DST + \beta_7ROA + \beta_8Size + e$$

Notasi:

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MSI                                                                      | : <i>Maqashid Syariah</i> Indeks |
| $\alpha$                                                                 | : konstanta                      |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$ | : koefisien regresi              |
| DK                                                                       | : Dewan Komisaris                |
| DD                                                                       | : Dewan Direksi                  |
| KA                                                                       | : Komite Audit                   |
| DPS                                                                      | : Dewan Pengawas Syariah         |
| IC                                                                       | : Intellectual Capital           |
| DST                                                                      | : Dana Syirkah Temporer          |
| ROA                                                                      | : Return on Aset                 |
| Size                                                                     | : Ukuran Perusahaan              |
| e                                                                        | : error term                     |

Hasil analisis ketiga model tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 5.10**  
**Hasil Pengujian Model 1**

$$MSI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 IC + \beta_6 DST + \beta_7 ROA + e$$

| Variabel                | Prediksi<br>arah<br>Hipotesis | Koefisien<br>( $\beta$ ) | t-<br>Statistik | P –value | Kepetusan<br>Penerimaan/ Penolakan<br>Hipotesis          |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| DK                      | $\beta_1 (+)$                 | -0,009                   | -1,132          | 0,264    | Ditolak                                                  |
| DD                      | $\beta_2 (+)$                 | -0,003                   | -0,313          | 0,756    | Ditolak                                                  |
| KA                      | $\beta_3 (+)$                 | 0,001                    | 0,149           | 0,882    | Ditolak                                                  |
| DPS                     | $\beta_4 (+)$                 | 0,083                    | 2,914           | 0,006*** | Diterima                                                 |
| IC                      | $\beta_5 (+)$                 | 0,004                    | 1,964           | 0,056*   | Ditolak, pada $\alpha$ 5%<br>Diterima, pada $\alpha$ 10% |
| DST                     | $\beta_6 (+)$                 | 0,004                    | 0,637           | 0,528    | Ditolak                                                  |
| ROA                     | $\beta_7 (+)$                 | -0,004                   | -1,295          | 0,203    |                                                          |
| R <sup>2</sup>          | 0,249                         |                          |                 |          |                                                          |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0,145                         |                          |                 |          |                                                          |
| F Statistik             | 2,380                         |                          |                 |          |                                                          |
| Sig F                   | 0,045                         |                          |                 |          |                                                          |
| Observasi               | 50                            |                          |                 |          |                                                          |

Sumber: hasil analisis data, 2020

Keterangan:

- \*\*\* : signifikan pada  $\alpha$  1%  
 \* : signifikan pada  $\alpha$  10%  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$  : koefisien regresi  
 DK : Dewan Komisaris  
 DD : Dewan Direksi  
 KA : Komite Audit  
 DPS : Dewan Pengawas Syariah  
 IC : Intellectual Capital  
 DST : Dana Syirkah Temporer  
 ROA : Return on Aset

Pada tabel 5.10 menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis penelitian bahwa DPS berpengaruh positif terhadap



kinerja *maqashid syariah*, yang diukur dengan *maqashid sharia Indeks*. Sedangkan pada variabel *Intellectual capital*, hasil analisis menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kinerja *maqashid syariah*, pada  $\alpha$  10%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, setelah dikontrol dengan tingkat profitabilitas perusahaan, yang diproksikan dengan Return on Aset (ROA), maka semakin tinggi kinerja modal intelektual Bank Umum Syariah, akan meningkatkan pula kinerja *maqashid syariahnya*.

**Tabel 5.11**  
**Hasil Pengujian Model 2**

$$MSI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 IC + \beta_6 DST + \beta_7 \text{Size} + e$$

| Variabel                | Prediksi arah Hipotesis | Koefisien ( $\beta$ ) | t- Statistik | P -value | Kepetusan Penerimaan/ Penolakan Hipotesis |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|
| DK                      | $\beta_1 (+)$           | -0,009                | -1,141       | 0,260    | Ditolak                                   |
| DD                      | $\beta_2 (+)$           | -0,002                | -0,188       | 0,852    | Ditolak                                   |
| KA                      | $\beta_3 (+)$           | 0,000                 | -0,039       | 0,969    | Ditolak                                   |
| DPS                     | $\beta_4 (+)$           | 0,087                 | 2,917        | 0,006*** | Diterima                                  |
| IC                      | $\beta_5 (+)$           | 0,003                 | 1,567        | 0,125    | Ditolak                                   |
| DST                     | $\beta_6 (+)$           | 0,004                 | 0,491        | 0,624    | ditolak                                   |
| Size                    | $\beta_7 (+)$           | -0,004                | -0,008       | 0,994    |                                           |
| R <sup>2</sup>          | 0,249                   |                       |              |          |                                           |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0,124                   |                       |              |          |                                           |
| F Statistik             | 1,992                   |                       |              |          |                                           |
| Sig F                   | 0,079                   |                       |              |          |                                           |
| Observasi               | 50                      |                       |              |          |                                           |

Sumber: hasil analisis data, 2020

Notasi:

\*\*\* : signifikan pada  $\alpha$  1%

\* : signifikan pada  $\alpha$  10%

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$  : koefisien regresi

DK : Dewan Komisaris

DD : Dewan Direksi

|      |                          |
|------|--------------------------|
| KA   | : Komite Audit           |
| DPS  | : Dewan Pengawas Syariah |
| IC   | : Intellectual Capital   |
| DST  | : Dana Syirkah Temporer  |
| Size | : Ukuran Perusahaan      |
| e    | : error term             |

Pada tabel 5.11 menunjukkan pengujian model faktor determinan kinerja *maqashid syariah*, setelah dikontrol dengan size Bank Umum Syariah, yang diukur dengan logaritma natural total asset. Hasil analisis konsisten dengan model awal, tetapi tidak konsisten dengan model 1. Variabel DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Tetapi IC tidak berpengaruh terhadap Kinerja *maqashid syariah*.

**Tabel 5.12**  
**Hasil Pengujian Model 3**

$$MSI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 DPS + \beta_5 IC + \beta_6 DST + \beta_7 ROA + \beta_8 Size + e$$

| Variabel                | Prediksi arah Hipotesis | Koefisien ( $\beta$ ) | t-Statistik | P-value  | Kepetusan Penerimaan/ Penolakan Hipotesis |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------------------------|
| DK                      | $\beta_1 (+)$           | -0,009                | -1,155      | 0,271    | Ditolak                                   |
| DD                      | $\beta_2 (+)$           | -0,003                | -0,193      | 0,770    | Ditolak                                   |
| KA                      | $\beta_3 (+)$           | 0,001                 | -0,041      | 0,873    | Ditolak                                   |
| DPS                     | $\beta_4 (+)$           | 0,082                 | 3,074       | 0,009*** | Diterima                                  |
| IC                      | $\beta_5 (+)$           | 0,004                 | 1,585       | 0,059*   | Ditolak                                   |
| DST                     | $\beta_6 (+)$           | 0,004                 | 0,601       | 0,571    | ditolak                                   |
| ROA                     | $\beta_7 (+)$           | -0,004                | -1,283      | 0,207    |                                           |
| Size                    | $\beta_8 (+)$           | -0,001                | -0,096      | 0,924    |                                           |
| R <sup>2</sup>          | 0,278                   |                       |             |          |                                           |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 0,1377                  |                       |             |          |                                           |
| F Statistik             | 1,976                   |                       |             |          |                                           |
| Sig F                   | 0,074                   |                       |             |          |                                           |
| Observasi               | 50                      |                       |             |          |                                           |

Sumber: hasil analisis data, 2020



Keterangan:

- \*\*\* : signifikan pada  $\alpha$  1%
- \* : signifikan pada  $\alpha$  10%
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$  : koefisien regresi
- DK : Dewan Komisaris
- DD : Dewan Direksi
- KA : Komite Audit
- DPS : Dewan Pengawas Syariah
- IC : Intellectual Capital
- DST : Dana Syirkah Temporer
- ROA : Return on Aset
- Size : Ukuran Perusahaan
- e : error term

Pada tabel 5.12 menunjukkan hasil analisis model 3 untuk menguji factor determinan kinerja maqasdid syariah, dengan menggunakan variabel kontrol profitabilitas (ROA) dan Ukuran Perusahaan (Size). Hasil analisis menunjukkan hasil yang konsisten, dengan model-model sebelumnya, bahwa variabel DPS berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.

HASIL PERBANDINGAN ANTAR MODEL

Tabel 5.13

Ringkasan Perbandingan indikator Statistik antar Model

|                         | Model Awal | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|
| R <sup>2</sup>          | 24,9       | 27,8    | 24,9    | 27,8    |
| Adjusted R <sup>2</sup> | 14,5       | 15,8    | 12,4    | 13,77   |
| F Statistik             | 2,380      | 2,311   | 1,992   | 1,976   |
| Signifikansi F          | 0,045      | 0,044   | 0,079   | 0,074   |

Sumber: hasil analisis data, 2020

Tabel 5.13 di atas menunjukkan ringkasan indikator statistik ke empat model, untuk menentukan model mana yang paling fit. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa model 1 memiliki nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang paling tinggi di



antara di antara model yang lain, yaitu 15,8%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variasi variabel kinerja *maqashid syariah* lebih dapat dijelaskan oleh variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital dan Dana Syirkah Temporer sebesar sebesar 15,8%, sedangkan 84,2% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan pada model awal, model 2 dan model 3, masing-masing hanya mampu menjelaskan sebesar 14,5%; 12,4% dan 13,77%. Hal ini menunjukkan bahwa model 1, lebih baik dibandingkan model lainnya.

Berdasarkan tabel 5.13 di atas, signifikansi F statistik antara model 1 dan model 2 dibawah 0,05. Akan tetapi model 1 lebih mendekati 0,01 (0,044) dibandingkan model 2 (0,45). Hal tersebut mengindikasikan bahwa model 1 merupakan model yang paling fit. Signifikansi f hitung menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital dan Dana Syirkah Temporer secara bersama-sama (simultan) mampu mempengaruhi Kinerja *Maqashid syariah*.

Hasil analisis ke empat model menunjukkan secara konsisten bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah memerankan peran penting terkait pengawasan operasional bank syariah. Hasil pembahasan ini memperkuat dukungan empiris, peran Dewan Pengawas Syariah bagi operasional Bank Umum Syariah. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam kertas kerja penelaian sendiri (*self assessment*) *good corporate governance* menyebutkan indikator penilaian *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* untuk Dewan Pengawas Syariah.

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Indikator *governance structure* DPS adalah sebagai berikut: a) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi; b) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap



jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. c) Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip. d) Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. e) Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. f) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Dari indikator penilaian di atas, semakin banyak indikator yang terpenuhi, maka akan semakin baik tata kelola bank syariah dalam menghasilkan outcome yang sesuai dengan stakeholders bank syariah, dampak selanjutnya semakin tinggi pula kinerja maqashis syariahnya.

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Indikator *governance process* untuk Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: a) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. b) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. c) Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. d) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain: i)

menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; ii) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; iii) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; iv) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan v) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. e) Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; f) Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. g) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. h) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. i) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank. j) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Berdasarkan indikator proses Tata kelola yang ditetapkan OJK di atas mengindikasikan bahwa semakin banyak indikator yang terpenuhi, semakin baik pula skor GCG bank Syariah. salah satunya terkait ketaatan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank oleh manajemen. Dampak selanjutnya akan meningkatkan kinerja *maqashid syariahnya*.

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.



Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- perlindungan konsumen;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator governance outcome DPS bank syariah adalah sebagai berikut: a) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. b) Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah. c) Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran. d) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.

## BAB VI

### PENUTUP

---

#### A. Kesimpulan

Pembahasan dalam buku ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital dan Dana Syirkah Temporer terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah periode 2010-2018 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja *maqashid syariah* Bank Umum Syariah periode 2014-2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
3. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
5. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
6. Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
7. Dana syirkah temporer tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran bagi pihak-pihak terkait dan bagi penulis selanjutnya sebagai berikut:



### 1. Bagi Pengelola Bank Syariah

Dalam menentukan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, hendaknya memperhatikan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, terkait indikator penilaian kesehatan bank, sehingga akan tercapai *good corporate governance* yang maksimal. Pencapaian *good corporate governance* secara optimal dapat meningkatkan kepuasan stakeholders, sehingga akan meningkat pula kinerja bank syariah dari segala aspek.

### 2. Bagi Dewan Penyusun Standar Akuntansi Syariah.

Hendaknya menyusun standar yang baku sebagai pedoman transaksi syariah. dan pengukuran kinerja yang tepat dan konsisten sesuai dengan karakteristik bank syariah.

### 3. Bagi Penulis Selanjutnya.

Hendaknya memperbaiki keterbatasan pembahasan dalam buku ini, dengan cara:

- a. Memperbanyak sampel pembahasan dengan menguji unsur perbankan syariah yang lain yaitu Unit Usaha Syariah yang peraturannya relatif sama dengan bank Umum syariah.
- b. Pembahasan selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel independen lainnya yang mungkin mempengaruhi kinerja *maqashid syariah*, seperti komite remunerasi.
- c. Pembahasan selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain dengan menggunakan indikator yang disyaratkan dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank syariah Di Indonesia Melalui Penerapan *Good Corporate Governance*. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1(1)*, 270-283.
- Al Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47-66.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. Perbankan syariah di Indonesia. Yogyakarta. UII Press.
- Al-Matari, Y. A., Al-Swidi, A. K., Fadzil, F. H. B. H., & Al-Matari, E. M. (2012). Board of directors, audit committee characteristics and the performance of Saudi Arabia listed companies. *International Review of Management and Marketing*, 2(4), 241-251.
- Amin, N. N., dan Sunarjanto, S. (2016). Pengaruh Diversitas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan. *Fokus Manajerial*, 14(1), 51-66.
- Andika Priatna. 2018. Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah. Asosiasi Ekonomi Islam Indonesia. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 2, No. 2, hal.116-124.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. *Jakarta. Gema Insani Press*.
- Antonio, M.S., Y.D. Sanrego; dan M. Taufik. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 1, hal. 012-029.
- Ariandhini, J. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Periode 2011-2016. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 98-107.



- Badreldin, Ahmed Mohamed. 2009. Measuring The Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios, Working Paper Series 16, (German University in Cairo: Faculty of Management Technology, hal. 1-26
- Bashir, Abdel-Hameed M. Assessing The Performance of Islamic Banks: Some Evidence from The Middle East, Topics in Middle Eastern and North African Economies, Electronic Journal, Volume 3, Middle East Economic Association and Loyola University Chicago, September, 2001, <http://www.luc.edu/orgs/meea/>
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009
- Bedoui, M. H. (2012). Shariah-based Ethical Performance Measurement Framework *الإطار القائم على الشريعة لمقياس الأداء الأخلاقي*. Chapters of books published by the Islamic Economics Institute, KAAU or its faculty members.
- Chapra, M. U., & Basri, I. A. (2008). Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah. *Jakarta. Bumi Aksara*.
- Choong, Yap Voon Chan Kok Thim, and Bernet Talasbek Kyzy. 2012. Performance of Islamic Commercial Banks In Malaysia: An Empirical Study, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 8, No.2, hal. 67-80
- Damayanty, W. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Qardh Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah Indeks (Msi) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Dusuki, Asyraf Wajdi. Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives, *International Journal of Islamic and Middle Eastern* 198
- Effendi, Arief. (2016). The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implikasi. *Jakarta. Salemba Empat*.
- Ekasari, O., & Hartomo, D. D. (2019). Pengawasan Syariah, Tata Kelola, Dan Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 51-62.

- Fauzi, F., & Locke, S. (2012). Board structure, ownership structure and firm performance: A study of New Zealand listed-firms.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-14.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231-245.
- Firmansyah, I. (2019). Pengaruh Tata Kelola Yang Baik Terhadap Maqoshid Indeks Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 59-68.
- Ghabayen, M. A. 2012. Board Characteristics and Firm Performance : Case of Saudi Arabia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, pp168-200.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Catatan ke VII. Badan Penerbit UNDIP. Semarang..
- Hidayat, Sutan Emir & Abduh, Muhamad. 2012, Does Financial Crisis Give Impact on Bahrain Islamic Banking Performance? A Panel Regression Analysis, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No. 7, July hal. 79-87
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23, Edisi 8, cetakan ke 8. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hameed, S., Ade, M. I., Bakhtiar, W., Mohamed, A., Nazli, M. N., & Sigit, P. (2004). Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks. In: *Proceedings: Conference on Administrative Sciences, King Fahd University of Petroleum and Minerals: Saudi Arabia*.
- Idroes, F. N. (2011). Manajemen Resiko Perbankan. *Depok. Rajawali Press*
- Ihsan, D. N. A. (2017). Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah Di Indonesia serta Pengaruhnya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 77-106.

- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 2002. *Metodologi Peneleitian Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF E.
- Jaya, Asafari. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al- Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- James, B. J., & Joseph, C. (2015). Corporate governance mechanisms and bank performance: resource-based view. *Procedia Economics and Finance*, 31.
- Jazil, Thuba and Syahrudin. 2013. The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian: Islamic Banks Based on The Maqasid al-Shari'ah Approach, *Ijtihad*, Vol. 7, No. 2, hal. 279-301
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kholid. M. N., & Bachtiar. A. (2015). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Kuswiratmo. Bonifasius Aji. (2016). Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, Dan Pemegang Saham. *Jakarta. Visi Media*.
- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35-48.
- Lehn, K., Patro, S., & Zhao, M. (2008). Determinants of the size and structure of corporate boards: 1935-2000.
- Masykuroh, E. (2012). Eksistensi DPS dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Tahrir: journal of Islamic Thought*, 12(1), 113-132.
- Mohammed, M. O., Razak, A. D., & Taib, F. M. (2008). The Performance of Islamic Banking Based on The Maqasid syariah. *International Islamic University Malaysia Journal*.

- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2009). Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks. *Malaysia: IIUM*.
- Mohammad, Mustafa Omar and Shahwan, Syahidawati. 2013. *The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review*, *Middle- East Journal of Scientific Research* 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 75-84
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-77.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah Supervision, Corporate Governance And Performance: Conventional Vs. Islamic Banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418-435.
- Musibah, A. S dan Sulaiman. W.( 2014). The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between Sharia Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries. *Asian Social Science*, 10(17).
- Muttakin, M. B., & Ullah, S. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh. Corporate Board: Role, Duties & Composition*, 8(1).
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh corporate governance perception index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(2).
- Prasetyowati, L.A dan L.H. Handoko. 2016. Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Maqashid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4, No.2, hal. 107-130
- Priatna, A. (2018). Dana syirkah temporer dan corporate governance Mechanism terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. *Universitas*, 700(710), 711.



- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2).
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung,
- Sholihin, A. I. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. *Jakarta. Gramedia Pustaka Utama*.
- Sofyan, Andriani. 2017. Analisis Kinerja bank Syariah dengan metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.2, No.2, hal. 146-158.
- Sudrajad, A dan A. Sodik. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Indeks Maqashid Syariah. *BISNIS*, Vol.4, No.1, hal. 179-200.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: Andi.
- Syafei, A. W. (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(1), 25-38.
- Tampubolon, R. (2005). Risk and System Internal Auditing. *Jakarta. PT Elex Media Komputindo*.
- Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. *Jakarta. PT Raja Grafindo Persada*.
- Wahyuni, Sri. dan Iwan, F. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sustainability Ratio Perbankan Syariah di Indonesia. *Prosiding The 1<sup>st</sup> SANCALL Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Wahyuni, Sri. 2013. The Factor that Affecting Sustainability Ratio Syariah Banking During The Global Financial Crisis. *Prosiding 2<sup>nd</sup> Asean International Conference on Islamic Finance*. IAIN. Sunan Kalijaga.
- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2016. Measuring performance of Syariah Banking Using Stochastic Frontier Analysis. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, VENTURA, Vol. 16, No. 2.

- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2017. Measuring Performance of Syariah Banks Using Syari'ate Value Added Approach: Implementasion Of Syariah Enterprise Theory on Islamic Banking in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, VENTURA, Vol.19, No.3
- Wicaksono, F. S. (2009). Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT. *Visi Media*.
- Widiastuti, A., & Wulan, M. (2017). Good governance bisnis syariah (GGBS) terhadap islamicity financial performance index bank umum syariah 2011-2015. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).
- Yuri, I. A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Dana Syirkah Temporer, dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Zahrah, M. A. (2011). Ushul Fiqih. (S. Ma'shum, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2018). Audit Internal: Konsep dan Praktik. *Yogyakarta. UGM Press*.
- Zulpahmi, Z., Sumardi, S., & Andika, A. (2018). Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 11(1), 35-52.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, 1997
- Zeitun, Rami. 2012. Determinant of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis, *Global Economy and Finance Journal*, Vol. 5, No. 1, hal. 53-72.



# TENTANG PENULIS



**Dr. Sri Wahyuni, SE, M.Si**, lahir di Salatiga, 6 Oktober 1970. Lulus dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1996. S2 dan S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Penulis menjadi staf pengajar tetap dan peneliti sejak tahun 1997 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan mengajar pada Strata 2 maupun Strata 1. Mata kuliah yang diampu pada Jenjang Strata 2 meliputi Manajemen Keuangan, Kewirausahaan dan Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah yang diampu pada Jenjang Strata 1 meliputi: Akuntansi Pelaporan Keuangan, Akuntansi Korporasi, Akuntansi Biaya, Pasar modal, Metodologi Penelitian, Teori Akuntansi, Statistika Bisnis serta Akuntansi Perbankan.

Hasil penelitian Penulis yang didanai dari berbagai sumber, seperti internal UMP, KOPERTIS, DIKNAS, maupun KEMENRISTEK-DIKTI berfokus pada Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah. Karya ilmiah dari hasil penelitian Penulis telah dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah bereputasi baik berskala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif mengikuti seminar sebagai pembicara di tingkat nasional maupun internasional. Riwayat Jabatan penulis adalah Ketua Program Studi Akuntansi S1 (1999-2001), (2007-2008), (2016-2020); Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2004-2007). Saat ini Penulis menjabat sebagai Kepala Biro Audit Internal UMP untuk periode 2020-2023.